

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN JOESOEUF SOU'YB
MENGENAI BUNGA BANK

A. Kerangka berpikir Joesoef Sou'yb dalam memahami Bunga Bank

1. Sistem Bunga (Rente) dan Sistem Kredit

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S. Ali Imran/ 3 : 130)¹

Bertitik tolak dari Alquran, Joesoef Sou'yb membahas masalah riba secara luas yang berkaitan dengan sistim Bunga terhadap Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank ditinjau dari sudut Hukum Islam.

Joesoef Sou'yb juga menyoroti dan menerangkan permasalahan Riba sepanjang fakta sejarah (*historical facts*) supaya terang permasalahannya bagi Umat Muslim memahami tentang Riba Al Jahiliyah (ganda berganda) “*adh afan mudha'afah*” yang mengakibatkan ragam bencana, yakni sistem Ceti yang terkutuk, adalah “Haram” sepanjang Hukum Islam. Bunga dalam dunia perdagangan (pada Bank) yang punya “fungsi ekonomi” dan “fungsi sosial” yang banyak ragam manfaatnya dalam pembangunan, adalah suatu yang Al Mubah dibolehkan sepanjang Hukum Islam.²

Menurut pemikiran Joesoef Sou'yb : “Siapa yang menguasai Bank akan menguasai Ekonomi,” itulah pemeo dalam dunia Ekonomi; dan “Siapa yang menguasai Ekonomi suatu negara akan menguasai Politik negara tersebut,” itulah

¹ Dep. Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya, Jus 1-Juz 30*, (Surabaya: Mekar, 2004), h. 84

² Joesoef Sou'yb, *Riba Rente Bank*, (Medan:, Rimbow, Cet. 1, 1987), h. iv

pemeo dalam dunia Politik.³ Pembeneran pemeo ini dapat dilihat pada pengaruh bank-bank Yahudi terhadap perekonomian Amerika dan Inggris, dan sebagai akibatnya pengaruh Yahudi terhadap politik Amerika dan Inggris sangat dominan dalam permasalahan Timur Tengah. Setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang oleh pihak Israel dianggap merugikan, langsung gagal karena di-veto oleh pihak Amerika dan Inggris. Yahudi dengan kekuatan ekonominya, yang berlandaskan bank-bank raksasa, merupakan faktor yang menentukan dalam percaturan politik Internasional.

Mau tak mau timbul pertanyaan : Bagaimana halnya dengan negara-negara Islam di dunia termasuk didalamnya Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam? Jawabannya menyedihkan. Negara-negara Islam termasuk Indonesia tidak merupakan faktor yang menentukan dalam percaturan politik Internasional. Hal itu salah satu faktornya disebabkan “Riba” itu, yakni setiap “tambahan” dalam transaksi kredit (hutang-piutang) baik kredit Konsumtif maupun kredit Produktif, dinyatakan “Haram” hukumnya oleh fatwa Ulama ul-Mu’tabar pada Zaman Pertengahan dan dipedomani oleh masyarakat Islam pada umumnya sampai sekarang.

Justru setiap pengusaha Muslim guna memupuk modal usaha mestilah mengumpulkan rupiah demi rupiah, dan pada saat usia sudah lanjut dan tua, masih saja yang bersangkutan merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Minta bantuan kredit dari Bank dinyatakan “Haram” hukumnya, dan tantangannya pada Hari Kemudian adalah “Neraka.” Itulah salah satu penyebabnya pengusaha-pengusaha Muslim tetap Pedagang Kaki Lima di Indonesia, tidak menguasai Ekonomi dan tidak menguasai Politik, apalagi akan menguasai politik Internasional.⁴

Indonesia pada masa Orde Baru, melaksanakan pembangunan besar-besaran dalam segala bidang, sehingga taraf hidup rakyat dari Pelita ke Pelita makin baik, dengan memperoleh kredit dari Bank Internasional (IBRD), Kredit dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Kredit Negara-negara Kreditur (IGGI); dan sebagai akibatnya, jutaan tenaga penganggur memperoleh sumber hidup, para tehnokrat memperoleh kesempatan memperkembangkan kemampuannya bagi kebijakan dan

³ *Ibid.*, h. vi

⁴ *Ibid.*

kemegahan negara, dan Masjid-masjid yang megah dan indah berdiri di pusat-pusat kota dan juga di pedesaan di seluruh Indonesia bagi kebajikan dan kemegahan Islam, beserta bantuan kepada pesantren-pesantren dan perguruan-perguruan Islam.

Kemudian pada masa Orde Baru tersebut, dalam rangka peningkatan swasembada pangan mengucurkan kredit kepada petani-petani melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai *Agent of Development*. Proyek pemerintah tersebut dikenal dengan istilah Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal) yaitu kredit pupuk untuk tanam padi dan palawija. Kredit untuk tanam padi bunganya 1% perbulan dan untuk tanam palawija bunganya 1,5% perbulan. Dan hasilnya produksi pertanian meningkat dan Indonesia dapat ber-swasembada pangan. Semuanya itu, menurut “fatwa” Ulama-ul-Mu’tabar pada Zaman Pertengahan adalah semua pelakunya itu kelak pada Hari Kemudian akan masuk “Neraka.”⁵

Masih dapatkah diterima konsekuensi dari “Fatwa” Ulama-ul-Mu’tabar dari Zaman Pertengahan itu pada Zaman Baru sekarang ini? Inilah salah satu faktor yang mendorong Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Muzakarah dan Pengkajian Ilmiah mengenai masalah Bunga Bank pada pertemuan tanggal 2 Juni 1985 dan 16 Juni 1985. Ternyata permasalahannya tetap merupakan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Oleh karena permasalahannya itu merupakan masalah *Khilafiyah*, disebabkan perbedaan cara pemahaman Ayat Alquran, yang merupakan sumber otentik bagi penentuan Hukum dalam Islam, maka siapapun bebas memilih dan mempedomani pendapat yang dipandang cukup beralasan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan “kalah-menang” karena masing-masing pihak sama-sama bertujuan menemukan kebenaran.

Meninjau permasalahan Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank itu dari sudut pandangan Islam bermakna meninjaunya dari sudut Hukum Islam. Selama ini, sejak berabad-abad lamanya, dipedomani fatwa bahwa bunga itu haram hukumnya, karena dipandang “menternakkan” uang, dan menternakkan uang itu dinyatakan riba.⁶ Fatwa mengenai riba itu berdasarkan ayat Alquran sebagai berikut:

⁵ *Ibid.*, h. vii

⁶ *Ibid.*, h. 1

1. Dalam Q.S. al-Rum/ 30 : 39 yang artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka inilah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*⁷
2. Dalam Q.S. An-Nisa’/ 4 : 161 yang artinya : *“dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih.”*⁸
3. Dalam Q.S. Ali Imran/ 3 : 130 yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*⁹
4. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275 yang artinya : *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*¹⁰

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, hal. 575

⁸ *Ibid.*, hal. 136

⁹ *Ibid.*, hal. 84

¹⁰ *Ibid.*, hal. 58

5. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 276 yang artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”.¹¹
6. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 278 yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.¹²

Oleh karena ayat Alquran yang melarang riba itu adalah ayat Al Madaniyah, yaitu ayat Alquran yang diwahyukan sesudah Nabi Muhammad Saw berada di Madinah, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa riba itu dipraktekkan dalam kalangan umat Islam pada masa itu, sejak dari zaman Mekkah sampai kepada zaman Madinah, dan belakangan barulah dilarang.¹³

Riba itu dalam lima ayat terakhir bersifat umum, akan tetapi dalam Surat Ali Imran ayat 130, riba itu dikaitkan dengan “berlipat ganda” atau “ganda berganda” (*adh’ afan mudha’ afah*). Dengan begitu berlaku hukum Umum Khusus sepanjang Ilmu Azas Hukum (Ilmu Ushulil Fiqhi). Jadi yang diharamkan itu adalah “riba yang berlipat ganda.”¹⁴

Untuk lebih memperjelas kesimpulan diatas, akan disoroti permasalahannya sepanjang fakta sejarah (Historical Facts) supaya diperoleh gambaran permasalahannya secara lebih jernih.

Pertama, sistim bunga pada Bank modern belum dikenal pada masa Nabi Besar Muhammad Saw (610 – 632 M) yang menjalankan dakwah pada abad ke-7 Masehi, dan juga sepeninggal beliau belum dikenal dalam masa berabad-abad berikutnya, oleh karena sistim Bunga pada Bank modern itu barulah berkembang pada abad ke-19 dan memperoleh perbaikan-perbaikan pada sistimnya sejak awal abad ke-20 sampai sekarang, yakni sejak pertumbuhan dan perkembangan industri di

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Sou’yb, *Riba Rente Bank.*, h. 3

¹⁴ *Ibid.*

Barat, yang dikenal dengan pertumbuhan dan perkembangan Kapitalisme Modern, yang sejak tahun tiga puluhan yang dikenal dengan zaman Malaise.¹⁵

Sistim Kapitalisme Modern itu lambat laun kena pengaruh sistim Sosialisme, terutama sejak Presiden Franklin Roosevelt dari Amerika Serikat maju dengan program New Deal, hingga Kapitalisme di Amerika Serikat dewasa ini lebih dikenal dengan istilah People's Capitalism (Kapitalisme Rakyat) disebabkan saham perusahaan-perusahaan raksasa telah dijual dalam Bursa yang bebas dibeli oleh setiap orang.

Kedua, sistim yang ada pada masa Nabi Besar Muhammad SAW itu dan juga sejak berabad-abad sebelumnya, seperti dapat dijumpai pada Hukum Romawi tentang Usura (Riba) dalam lingkungan Imperium Roma dan juga seperti dijumpai pada Hukum Hammurabi dalam lingkungan Imperium Parsi, ialah sistim "*Ceti*" yang di Indonesia lebih dikenal dengan sistim "Lintah Darat." Sistim itulah yang oleh Nabi Besar Muhammad Saw dalam *Khotbah Al Wida'* (Khotbah Perpisahan) pada musim Haji terakhir dari beliau dengan sebutan Riba Al Jahiliyah, yakni sistim Bunga sejak masa pra Islam. Justru seluruh ayat Alquran mengenai riba itu, berdasarkan Asbabul Nuzul, adalah khusus tertuju kepada sistim Rente tersebut yang sifatnya "adh' afan mudha' afah" (berlipat ganda ataupun ganda berganda).¹⁶

Dr. Muhammad Abu Zuhra dalam karyanya *Buhutsun Fil Riba* (Pembahasan tentang riba) edisi Darul Buhutsil 'Ilmiyah, Beirut, halaman 80 mengungkapkan sebagai berikut : "Perbedaan pendapat yang pertama-tama dan tertua berlangsung dalam bidang riba perdagangan, yaitu bantahan Ibnu Abbas r.a. terhadapnya. Dia sesungguhnya teguh berpendapat bahwa tidak ada riba kecuali Al Nasiat, yaitu jenis riba yang dilarang oleh Alquran, yaitu riba Jahiliyah. Dia menjelaskan pendapatnya itu atas apa yang dirawikannya, dan juga oleh Usamah bin Zaid dan Zaid Ibnu Arqam dan Abdullah Ibnu Zubair dari Nabi Saw bahwa Nabi berkata : "Tiada riba kecuali riba Al Nasiat." Al Hadits itu shahih, dirawikan oleh al Bukhari dan lainnya."

¹⁵ *Ibid.*, h. 4

¹⁶ *Ibid.*

Dalam hal itu perlu diingat bahwa setiap penafsiran Alquran oleh Al-Mufassirin (ahli-ahli Tafsir) senantiasa dialaskan kepada penafsiran Ibnu Abbas (wafat 68 H/ 688 M), dan Ibnu Abbas itu sendiri menegaskan larangan riba dalam Alquran itu cuma tertuju kepada Riba Al Jahiliyah, lain tidak.¹⁷ Selanjutnya menolak pendapat tentang riba dalam dunia perdagangan (*Al Buyu'*) oleh karena Nash Alquran tegas menghalalkan perdagangan.¹⁸ Pendapatnya itupun didukung oleh sahabat-sahabat Nabi terkemuka lainnya, yaitu Usmamah bin Zaid (wafat 54 H/ 673 M) dan Zaid Ibnu Arqam dan Abdullah Ibnu Zubair (wafat 74 H/ 693 M). Ibnu Abbas itu sahabat Nabi terkemuka, saudara sepupu dari Nabi Besar Muhammad Saw, putera dari Abbas bin Abdil Muthalib (wafat 33 H/ 653 M), paman Nabi Besar Muhammad Saw.

Riba Al Jahiliyah itu, yakni sistim ceti, sekalipun terpandang sesuatu yang terkutuk, akan tetapi sistim itu tetap hidup dalam masa berabad-abad sampai kepada sekarang, baikpun di Barat dan terutama di Timur. Ingat saja karya William Shakespeare (1564-1616), pujangga Inggeris terkenal pada abad ke-16 dan wafat pada abad ke-17, mengenai sisten *Ceti* itu didalam karyanya berjudul *The Mechant of Venice* (Saudagar dari Venezia), bercerita tentang rentenir bernama Shylock.

Di Indonesia bunga dengan sistim *Ceti* dimana rentenir membebankan kepada peminjam pada umumnya sebesar 10% sebulan, berarti 120% dalam setahun. Kalau dipinjam uang dari rentenir misalnya sebesar Rp.100.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun, maka yang bersangkutan harus mengembalikannya sebesar Rp.220.000.000,- berarti bunganya yang menjadi beban peminjam adalah sebesar Rp.120.000.000,- bunga sudah lebih besar dari pokok. Kemudian pada tahun kedua saat jatuh tempo maka peminjam harus bayar 2 x Rp.220.000.000,- = Rp.440.000.000,- Selanjutnya pada tahun ketiga peminjam belum juga dapat melunasi hutangnya maka peminjam harus bayar 2 x Rp.440.000.000,- = Rp.880.000.000,- Inilah yang dimaksud dalam Alquran bunga berlipat ganda atau

¹⁷ *Ibid.*, h. 5

¹⁸ *Ibid.*

ganda berganda, yang mencekik leher peminjam. Adanya unsur penganiayaan dan penindasan kepada peminjam uang tersebut, inilah yang diharamkan oleh Allah SWT.

Berbeda dengan sistim ceti itu, maka sistim bunga pada bank-bank modern untuk setiap pinjaman (kredit) misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) cuma mengenakan bunga sebesar 16% setahun. Sebaliknya Bank memberikan bunga sebesar 5,25% setahun kepada deposan (penyimpan dana). Selisihnya 10,75% setahun, itulah yang merupakan “uang jasa” pihak Bank untuk menutupi berbagai ragam pembiayaan yang harus dipikul oleh Bank, antara lain, biaya pegawai, biaya kendaraan dinas, biaya gedung, biaya air dan listrik, pajak, dan lain lain lagi.

Sebagai contoh sebagai berikut, seorang pedagang meminjam KUR ke Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.100.000.000,- dengan bunga 16% setahun, jadi bunga yang harus dibayar oleh yang bersangkutan adalah sebesar Rp.16.000.000,- setahun atau Rp.1.350.000,- sebulan. Untung yang diperoleh nasabah misalnya $5\% \times \text{Rp.100.000.000,-} = \text{Rp.5.000.000,-/ bulan}$, untuk satu tahun $12 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp.60.000.000,-}$ Keuntungan nasabah dalam 1 (satu) tahun : $\text{Rp.60.000.000,-} - \text{Rp.16.000.000,-} = \text{Rp.44.000.000,-}$ Kemudian Bank membayar bunga kepada deposan sebesar $\text{Rp.100.000.000,-} \times 5,25\% = \text{Rp.5.250.000,-}$ dengan demikian pendapatan Bank adalah : $\text{Rp.16.000.000,-} - \text{Rp.5.250.000,-} = \text{Rp.10.750.000,-}$

Dari data tersebut diatas, atas pinjaman tambahan modal kerja di BRI sebesar Rp.100.000.000,- yang mana dana yang Rp.100.000.000,- tersebut adalah harta nasabah penyimpan, maka baik peminjam kredit, bank, maupun penyimpan dana di BRI, sama-sama memperoleh keuntungan, yaitu nasabah peminjam memperoleh untung Rp.44.000.000,- BRI memperoleh untung Rp.10.750.000,- dan nasabah penyimpan dana memperoleh untung Rp.5.250.000,-

Dalam kasus ini kelihatan bahwa bunga pinjaman tidak ganda berganda, tapi % tase bunga rendah dan terjangkau oleh debitur, sehingga tidak mencekik leher debitur. Disamping itu tidak ada pihak yang dieksploitasi/ dianiaya, baik debitur, bank, dan nasabah penyimpan dana tidak ada yang dirugikan, akan tetapi sebaliknya sama-sama memperoleh untung. Kemudian pemerintah yang memberikan izin beroperasinya bank tersebut di Indonesia juga memperoleh keuntungan, antara lain :

Roda perekonomian di Indonesia berputar, Pemerintah memperoleh pajak penghasilan dari debitur, bank dan nasabah penyimpan dana, Menyerap tenaga kerja yang masih menganggur, dan menghemat/ menambah devisa Negara. Hal seperti ini sudah barang tentu tidak seperti yang dimaksud Alquran, bunga dalam kategori berlipat ganda atau ganda berganda, sehingga tidak mencekik leher peminjam, akan tetapi saling menguntungkan antara peminjam dengan Bank. Disitu letak perbedaan antara sistim ceti dengan sistim Bank zaman sekarang dalam permasalahan bunga. Kecuali perbedaan dalam persentase bunga, akan tetapi juga terdapat perbedaan yang sangat tajam mengenai sistim kredit.

Sistim *Ceti* memberikan pinjaman (kredit) yang bersifat konsumtif,¹⁹ yang bersifat uang hangus kepada orang yang sangat membutuhkannya untuk membiayai kehidupannya. Sebaliknya Bank modern tidak melayani pinjaman-pinjaman yang bersifat konsumtif, kecuali untuk membeli rumah tempat tinggal, kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) yang merupakan kebutuhan primer pada zaman sekarang. Bank modern cuma melayani pinjaman-pinjaman (kredit) yang akan merupakan perputaran modal bagi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perputaran modal bagi perkembangan ekonomi, sehingga pinjaman itu bersifat produktif dalam dunia usaha, dunia industri, dunia perkebunan, dunia pengangkutan, dan dunia pertambangan.²⁰

Untuk memperoleh pinjaman (kredit) dari Bank, tidaklah pula demikian mudahnya. Bank harus benar-benar yakin kepada debitur dimana kredit yang dipinjamkan tersebut akan dibayar oleh debitur sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Keyakinan Bank diperoleh berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya. Dalam praktek perbankan, analisis yang mendalam disebut sebagai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).²¹

¹⁹ *Ibid.*, h. 7

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dalam pemberian kredit kepada debitur, didalam prakteknya bank (BRI) akan selalu berpedoman kepada prinsip kehati-hatian yaitu: (1) Prinsip 5C terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy. (2) Prinsip 7 P terdiri dari Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection, Personality, dan Prospect. (3) Prinsip 3R, terdiri dari Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability. Disamping prinsip kehati-hatian, diperhatikan juga aspek-aspek tertentu antara

Kemudian setiap permintaan kredit harus disertai Feasibility Report,²² yaitu suatu laporan berisikan rencana penggunaan kredit tersebut dengan mengemukakan data-data tentang Anggaran Penghasilan dan Anggaran Pengeluaran setiap bulannya dengan perhitungan yang matang terhadap serba kemungkinan, dan sampai berapa jauh Sisa Perkiraan bulanan itu dapat membiayai Angsuran Hutang (Pokok) beserta Bunga, dan selanjutnya berapa banyak sisa perkiraan itu dapat dinikmati oleh pihak debitur bagi perkembangan permodalan pada usahanya, dan seterusnya berapa banyak perkembangan usaha itu dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur dalam masyarakat. Demikian penelitian dan penilaian dilakukan secara cermat sebelum kredit direalisasi.

Selanjutnya setelah kredit direalisasi, pihak perbankan akan melakukan Pemeriksaan kelapangan (On the Spot) secara routine ketempat usaha debitur untuk membina dan mengawasi penggunaan kredit oleh debitur apakah sudah sesuai dengan perjanjian semula, kemudian meminta informasi/ masukan apakah ada kendala-kendala pada perusahaan debitur, untuk dicari solusi penyelesaiannya, sehingga diharapkan usaha debitur tetap berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh pihak debitur dan pihak perbankan. Jadi sistim kredit pada Bank modern itu punya fungsi Sosial. Nasabah itu merupakan urat nadi bagi bank, jadi kedua belah pihak harus selalu berkoordinasi untuk kemajuan usaha debitur tersebut.

Dengan pemberian kredit misalnya sebesar Rp.100.000.000,- kepada seorang Usahawan Muslim yang giat dan gigih berusaha, hingga dapat menghasilkan laba bersih sebesar 10% sebulan, yaitu sebesar Rp.10.000.000,- setelah dipotong biaya-biaya lainnya, maka apakah tidak layak debitur memberikan 1,5% kepada Bank yaitu Rp.1.500.000,- atas jasa pihak Bank memberikan modal bagi perkembangan usahanya dan jasa Bank dalam membina dan mengawasi perkembangan usaha debitur sampai kredit lunas?.

lain : Aspek Hukum, Aspek Pemasaran, Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Manajemen, Aspek Sosial Ekonomi, dan Aspek Amdal.

²²Sou'yb, *Riba Rente Bank.*, h. 7. Lihat Veithzal Rivai, et.al., *Commercial Bank Management, Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.I, 2013), h. 217

Ditinjau dari azas kepatutan atas perolehan untung sebesar Rp.10.000.000,- dikenakan balas jasa/bunga sebesar Rp.1.500.000,- adalah patut. Kemudian apabila ditinjau dari teori keadilan atas perolehan untung sebesar Rp.10.000.000,- diberikan balas jasa/bunga sebesar Rp.1.500.000,- adalah adil.

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian bunga untuk bank itu adalah layak, patut, adil dan sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang dieksploitasi. Apakah hal ini juga diharamkan oleh Allah SWT ? Menurut pendapat penulis sistim bunga diatas dihalalkan oleh Allah SWT dan tidak termasuk kategori riba yang diharamkan dalam Alquran.

Tanpa pemberian kredit oleh pihak Bank, tanpa tambahan bagi perputaran modal, maka perusahaan debitur akan tetap kecil, ataupun tetap Pedagang Kaki Lima. Tapi dengan menerima kredit itu, debitur berhasil mengembangkan usahanya, dan akibat selanjutnya, debiturpun punya kemampuan lebih besar untuk membayar zakat perusahaan dan memberikan sumbangan kepada Negara berupa pembayaran pajak, dan sumbangan kepada masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang menganggur.

2. Fungsi Kredit dalam Kehidupan Ekonomi.

Sebelum menentukan hukum sesuatu kasus (*Al Waqi'at*) berkewajiban terlebih dahulu mengenali kasus itu dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Itulah suatu keharusan sepanjang Ilmu Azas Hukum (*Ilmu Ushulu Fiqhi*) dalam Islam. Untuk itu kita wajiblah mengenali sebaik-baiknya terlebih dahulu mengenai fungsi Bank dalam kehidupan ekonomi.²³

Sebagai contoh, Tuan A mempunyai uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- tapi yang bersangkutan tidak punya jiwa bisnis dan kemampuan bisnis, maka sebagai akibatnya uang tunai yang ditangannya itu merupakan uang mati/ tidak dimanfaatkan. Kemudian Tuan B punya jiwa bisnis dan kemampuan bisnis akan tetapi tidak punya modal untuk diputar, maka sebagai akibatnya jiwa bisnis dan kemampuan bisnis yang dimilikinya itu terpendam begitu saja, tanpa dapat dimanfaatkan.

²³ *Ibid.*, h. 8

Selanjutnya negara dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya membentuk sebuah lembaga keuangan yang disebut Bank, misalnya saja Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang merupakan *Agent of Development* dari pemerintah. Kemudian untuk keamanan uangnya dan mengharapkan balas jasa/ bunga, maka Tuan A menyimpan uang tunai yang Rp.100.000.000,- itu kepada Bank BRI tersebut. Tuan B yang tidak kenal kepada Tuan A, tapi kenal kepada Bank BRI, memohonkan pinjaman (kredit) untuk menambah modal kerja usahanya sebesar Rp.100.000.000,- Tambahan modal dari bank ini dipergunakan untuk memperbesar/ mengembangkan usahanya yang dalam pelaksanaannya akan memberikan mata pencaharian kepada tenaga staff beserta puluhan karyawan dengan penghasilan bulanan yang cukup lumayan.

Atas kasus tersebut diatas dihubungkan dengan kehidupan ekonomi, sangat membantu berbagai pihak yang dapat ditinjau dari beberapa sudut, antara lain : *Pertama*, pemilik perusahaan sendiri. *Kedua*, kewajiban kepada negara. *Ketiga*, kewajiban kepada Agama. *Keempat*, karyawan perbankan. *Kelima*, masyarakat umum.²⁴

Dengan adanya bantuan kredit dari perbankan, maka pemilik perusahaan telah punya kesempatan untuk mengembangkan perusahaannya, dan menerima keuntungan setiap bulan sebagai imbalan dari telah berkembangnya usaha yang bersangkutan. Dengan begitu tuan B tadi telah memperoleh kesempatan memberikan gaji setiap bulan kepada karyawannya untuk menghidupi anak dan istrinya, dan pada akhir tahun dapat pula memberikan sumbangan kepada Negara melalui pajak penghasilan. Dari sudut kewajiban sepanjang agama Islam, maka tuan B telah mempunyai kemampuan untuk menunaikan pembayaran Zakat Perusahaan untuk kepentingan fakir miskin beserta amal sosial lainnya berupa infak, sedekah, wakaf, hibah dan lainnya

Ditinjau dari sudut karyawan dan peningkatan taraf hidup masyarakat umum, dapat diuraikan sebagai berikut. Misalnya perusahaan "X" setelah mendapatkan tambahan modal kerja dari Bank BRI, dapat mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja yang lagi menganggur. Kemudian ke-limapuluh pekerja tersebut makan di

²⁴ *Ibid.*, h. 9

sebuah kedai nasi dekat perusahaan mereka bekerja. Andaikan saja tiap pekerja porsinya Rp.10.000,- berarti untuk 50 orang porsinya Rp.500.000,- untuk satu hari, berarti untuk satu bulan $30 \times \text{Rp.500.000,-} = \text{Rp.15.000.000,-}$ dengan pengertian transaksinya Rp.15.000.000,- per-bulan. Dengan bertambahnya omzet penjualan pengusaha kedai nasi sebesar Rp.15.000.000,- maka yang bersangkutan membeli kebutuhan untuk jualan ke kedai yang menjual 9 bahan pokok, misalnya beras, sayur-sayuran, dan lain-lain.

Dengan adanya peningkatan omzet penjualan beras, sayur-sayuran, dan lain-lain, maka pengusaha kedai 9 bahan pokok tadi, akan menutupi kebutuhannya misalnya saja dari pedagang/ grossir beras. Dengan adanya peningkatan omzet penjualan beras, maka pedagang/ grossir beras menutupi kebutuhannya dari Koperasi Unit Desa (KUD). Dengan adanya peningkatan permintaan beras dari pedagang/ grossir beras, maka KUD meningkatkan pembelian beras dari petani. Dengan adanya peningkatan permintaan dari KUD maka para petani dituntut untuk meningkatkan hasil panen padinya. Untuk meningkatkan produksi pertanian, maka petani membutuhkan pupuk, lalu membeli pupuk dari groosir pupuk. Dengan adanya peningkatan permintaan pupuk, maka grossir pupuk akan memesan dari pabrik pupuk. Dengan adanya peningkatan permintaan pupuk, maka pabrik pupuk akan meningkatkan produksinya, untuk itu diperlukan tambahan modal kerja dari Bank.

Dengan adanya bantuan kredit dari Bank maka produksi pupuk lancar, pekerja pabrik pupuk (misalnya saja jumlahnya seratus lima puluh karyawan), maka kehidupan karyawan, isteri dan anak meningkat. Disamping itu, keuntungan pabrik pupuk meningkat, sehingga pembayaran pajak kepada pemerintah meningkat pula. Kemudian atas ketertiban pembayaran angsuran kredit ke Bank, maka penghasilan Bank bertambah, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan pekerjanya dan juga pembayaran pajak kepada pemerintah bertambah. Kredit yang dikembalikan oleh pabrik pupuk tersebut dapat pula dipinjamkan oleh Bank kepada pihak yang membutuhkan tambahan modal kerja. Kemudian pajak yang diterima pemerintah tersebut akan dipergunakan membangun proyek-proyek yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

Demikianlah kredit tersebut turut dinikmati manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Itulah yang dimaksudkan dengan peningkatan taraf hidup dalam masyarakat umum. Dalam hal itulah terletak fungsi penting dari Bank beserta Lembaga-lembaga Keuangan Non Bank.

Sekarang oleh karena bank-bank Swasta di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Medan dikuasai oleh turunan Cina, maka perkembangan perekonomian turunan Cina di kota Medan berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan dalam perekonomian modern menurut Joesoef Sou'yb terdapat pemeo berbunyi : “Barang siapa menguasai Bank, akan menguasai ekonomi suatu negara.”²⁵ Oleh karena bank-bank Swasta pada seluruh kota-kota besar di Indonesia pada umumnya dikuasai oleh turunan Cina maka dapat disaksikan bagaimana dominasi Cina terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam dunia politik menurut Joesoef Sou'yb terdapat sebuah pemeo berbunyi : “Siapa menguasai ekonomi suatu negara, akan menguasai politik negara tersebut.”²⁶ Kebenaran pemeo ini dapat disaksikan pada bangsa Israel, yang sekalipun mereka itu cuma minoritas di dunia, akan tetapi mereka merupakan kekuatan yang menentukan politik negara Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropah Barat dalam setiap permasalahan Israel dalam berhadapan dengan negara-negara Arab di Timur Tengah. Hal itu disebabkan dominasi pihak Israel atas perekonomian setiap negara maju di dunia. Mereka itu adalah bankir-bankir raksasa dan industrialis-industrialis raksasa di dunia.

Sebaliknya umat Islam di dunia, sekalipun merupakan mayoritas, akan tetapi tidak memiliki kekuatan yang menentukan dalam per-catur-an politik di dunia. Kenapa? Hal ini disebabkan antara lain umat Islam itu sejak berabad-abad lamanya dikuasai oleh “fatwa” bahwa sistim Bunga dalam bentuk apapun adalah Riba dan Riba itu “haram” sepanjang Hukum Islam,²⁷ hingga umat Islam itu tidak dapat menguasai perekonomian di dunia. Negara-negara Islam dilecehkan oleh Israel dan tidak berkuat di dunia Internasional.

²⁵ *Ibid.*, hal. 12

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Setelah menyoroti permasalahan Riba dalam ayat Alquran itu sepanjang fakta sejarah, kemudian disusul dengan uraian mengenai realitas-realitas yang kongkrit, maka dapat dibuktikan perbedaan yang sangat tajam antara sistim *Ceti (Riba al Jahiliyah)* dengan sistim bunga pada Bank-bank modern.

Berbeda dengan pendapat Dr.Muhammad Abu Zuhra dalam karyanya *Buhutsun fil Riba (Pembahasan tentang Riba)* yang masih mempertahankan pendapat bahwa sistim Bunga dalam bentuk apapun juga adalah “haram” sepanjang Hukum Islam, karena sistim Bunga itu adalah Al Riba sepanjang ayat Alquran, dan pendapat tersebut sesuai dengan pendapat yang menjadi pendirian selama ini dalam dunia Islam sejak berabad-abad, maka Joesoef Sou’yb berkesimpulan bahwa pendapat yang lebih relevan dan konsisten adalah sebagai berikut :

1. Riba Al Jahiliyah (Sistim Ceti) yang cirinya “adh’ afan mudha’ afah” (ganda berganda) dan sifatnya konsumtif adalah “haram” sepanjang Hukum Islam, baikpun sepanjang Naqli maupun ‘Aqli.²⁸
2. Sistim Bunga pada Bank-bank modern, yang pada hakekatnya punya fungsi sosial dan fungsi ekonomi dan fungsi Religis, adalah suatu yang Al Mubah (dibolehkan) sepanjang Hukum Islam.²⁹

Terhadap kesimpulan yang kedua itu Joesoef Sou’yb mengemukakan alasan fikiran yang bersifat menolak pendapat yang menjadi anutan dan pendirian selama ini, kemudian menyusulinya dengan alas fikiran yang mendukung pendapat pada kesimpulan kedua tersebut.

Alasan fikiran untuk menolak :³⁰

1. Pendapat selama ini senantiasa memperpegangi keumuman kata Riba (Tambahan), akan tetapi melupakan bahwa kata Al Riba didalam ayat Alquran itu dikaitkan dengan kata “adh’ afan mudha’ afah,” yaitu tambahan tersebut adalah “ganda berganda.”

²⁸ *Ibid.*, h. 15

²⁹ *Ibid.*, h. 16

³⁰ *Ibid.*

2. Pendapat selama ini lupa akan isi Khotbah Al Wida' (Kotbah Perpisahan) dari Nabi Besar Muhammad Saw mengenai Al Riba itu, bahwa yang dimaksudkan adalah "Riba Al Jahiliyah."
3. Pendapat selama ini tidak mempertimbangkan Asbabul Nuzul, yakni sebab-sebab bagi ayat Alquran itu diturunkan, hingga sikap pikiran itu tidak konsisten. Sebagaimana diketahui pada zaman Jahiliyah kaum kaya mengeksploitasi kaum miskin.

Alas fikiran untuk mendukung :

1. Ilmu Azas Hukum (Ilmu Ushuli Fiqhi) adalah sebuah sistem bagi pembinaan Hukum Islam, sebuah norma hukum dalam Ilmu Azas Hukum yang berbunyi : "Hukum beredar bersama sebab, sepanjang ada dan tiada." Maksudnya adalah, bilamana Sebab berada maka Hukum berlaku, dan sebaliknya bilamana sebab itu tiada maka Hukum tiada berlaku. Riba Al Jahiliyah (Sistem *Ceti*) itu mengakibatkan beragam bencana (Al Mafasid) terhadap kehidupan sosial, terutama kehidupan individual. Oleh sebab itu, transaksi serupa itu dinyatakan "haram" sepanjang Hukum Islam.³¹

Sebaliknya sistim Bunga pada Bank-bank modern mengakibatkan ragam manfaat (Al Manafi') disebabkan punya fungsi sosial dan fungsi ekonomi dan fungsi Religis. Oleh sebab itu, terhadapnya tidak berlaku hukum larangan.

2. Kemudian dalam Ilmu Azas Hukum itu terdapat lagi sebuah norma hukum, yang berbunyi : "Tujuan suatu kata menurut niat yang mengucapkan kata." Firman Allah dalam berbagai ayat Alquran menggunakan kata Al Riba, dan Nabi Besar Muhammad Saw dalam *Khotbah Al Wida'* (Khotbah Perpisahan) telah menjelaskan tujuan kata tersebut, yaitu Riba Al Jahiliyah yakni sistim

³¹ *Ibid.*, h. 17

Ceti yang cirinya “ganda berganda” (*adh’ afan mudha’ afah*), dan mengandung akibat ragam bencana (*Al Mafasid*).³²

Jadi bukan tertuju kepada sistim Bunga pada Bank-bank modern, yang belum dikenal pada masa Nabi Besar Muhammad Saw dan pada masa berabad-abad berikutnya, disebabkan sistim bunga pada Bank-bank modern serupa itu barulah dikenal sejak abad ke-19 sejak pertumbuhan dan perkembangan industri di Barat dan senantiasa memperoleh perbaikan sistemnya sejak awal abad ke-20 sampai sekarang.

3. Terdapat sabda Nabi Besar Muhammad Saw dalam sebuah Al Hadits yang dirawikan oleh At Turmudzi dan Ibnu Majah, yang berbunyi sebagai berikut: “Yang halal itu apapun dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram itu apapun yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan apapun yang Allah berdiam diri terhadapnya maka hal itu termasuk hal yang Allah memaafkannya.” (H.R. Turmudzi dan Ibnu Majah).³³

Oleh karena sistim Bunga pada Bank-bank modern baru dikenal sejak abad ke-19, dan kata Al Riba pada berbagai ayat Alquran itu hanyalah tertuju kepada Riba Al Jahiliyah sesuai dengan prinsip pada norma hukum (dalam bagian 2 diatas) itu, maka sistim Bunga pada Bank-bank modern itu termasuk “apapun yang Allah berdiam diri terhadapnya,” hingga tersebut itu “termasuk yang Allah memaafkannya,” yakni dibolehkan.

4. Alquran mengandung anjuran yang sangat vital sekali bagi meningkatkan martabat dan harkat umat Islam di dunia. Dalam Q.S. Al Qashash/ 28 : 77 berbunyi sebagai berikut:

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, h. 18

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S.Al Qashash/ 28 : 77)³⁴

“Berkaryalah untuk akhiratmu seakan-akan dikau akan mati esok hari, dan berkaryalah untuk duniamu seakan-akan dikau akan hidup selama-lamanya.”
 (H.R.Bukhari)

Ternyata martabat dan harkat umat Islam di dunia tidak merupakan kekuatan yang menentukan dalam percaturan politik di dunia disebabkan kedudukannya yang lemah dalam dunia perekonomian, disebabkan “fatwa” selama ini bahwa sistim Bunga dalam bentuk apapun juga adalah “haram” sepanjang Hukum Islam,³⁵ sedangkan sistim Bank dalam perekonomian modern memegang peranan yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, ”fatwa” tersebut tidak relevan dengan anjuran yang sangat vital dari Alquran dan Al Sunnah.³⁶

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang : Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

³⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 556

³⁵ Sou'yb, *Riba Rente Bank.*, h. 19. Lihat Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.I, 2010), h. 96.

³⁶ *Ibid.*

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka *meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*.

Berdasarkan defenisi bank tersebut diatas, secara garis besar dapatlah dirinci tugas/fungsi dari suatu bank yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Giro, Tabungan, dan Deposito).
2. Menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk modal kerja atau investasi dalam rangka *meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*.

Jika diteliti secara seksama terhadap fungsi bank tersebut maka identik dengan pendapat Joesoef Sou'yb bahwa pedagang harus dibantu oleh bank atas kebutuhan modal kerja atau investasi agar berkembang usahanya, atau dengan perkataan lain usaha pedagang akan berkembang apabila dibantu oleh bank, jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Joesoef Sou'yb tentang pemeo dalam ekonomi yaitu : *Siapa yang menguasai perbankan dalam suatu Negara, maka ia akan menguasai perekonomian dalam Negara tersebut*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kredit perbankan itu mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi social yang banyak ragam manfaatnya dalam pembangunan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan umat manusia, adalah suatu yang Al-Mubah dibolehkan sepanjang Hukum Islam³⁷.

B. Pemikiran Joesoef Sou'yb Tentang Bunga Bank.

Hadis : HR. Ibn Majah

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

³⁷ *Ibid*, h. iv. Lihat Rivai et.al., *Commercial Bank Management*, h. 200

-صلى الله عليه وسلم- « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرَّبَّاءَ فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ³⁸

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda : “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorangpun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya”. (HR. Ibn Majah).

Beberapa pengertian Riba :³⁹

1. Tambahan hutang yang tidak mempunyai imbalan dari yang berpiutang (Dr.Yusuf Musa)
2. Tambahan yang diterima oleh orang yang berpiutang dari yang berhutang sebagai imbalan dari masa tangguh/ tenggang (Syekh Muhammad Bashiri Kholipah)

Beberapa sumber bahan :

a. Buhuts firriba : oleh Muhammad Abu Zahrah.⁴⁰

Nash Alquran menerangkan tentang Riba secara tadarruj/sistematis atau bertahap, pada empat tempat :

1. Pada masa Nabi Muhammad Saw di Makkah ditengah Musyrikin, pada Surat Ar Rum ayat 39 :
Dalam Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39, Allah berfirman:

³⁸Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Aleppo: Maktab al-mathbu'at al-Islamiyah, 1986), Juz 14, h. 65.

³⁹Sou'yb, *Riba Rente Bank*, hal. 21. Lihat Somad, *Hukum Islam*, h. 97

⁴⁰*Ibid.*

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39)⁴¹

Dalam ayat ini jelas bahwa riba itu tidak ada pahala baginya (maka sudah barang tentu Allah tidak menyukainya).

2. Sebagai bahan perbandingan, Alquran menceritakan bahwa Allah SWT mengharamkan riba bagi orang Yahudi, lalu mereka makan juga, maka Allah menyiksa mereka. Ini merupakan suatu isyarat, akan diharamkan juga kepada ummat Nabi Muhammad Saw (Q.S. An Nisa/ 4 : 160)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.”(Q.S. An-Nisa/ 4 : 160).⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 575

⁴² *Ibid.*, h. 136

3. Surat Ali Imran ayat 130 :

Dalam Q.S. Ali-Imran/ 3 : 130, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

“Wahai orang-orang yang beriman!, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (Q.S. Ali Imran/ 3 : 130).⁴³

Sebagai menjelaskan bagaimana kejam dan buruknya sistim riba itu :

4. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan seitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang

⁴³ Ibid., h. 84

telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka orang itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275).⁴⁴

5. Dalam Alquran Surat Al Baqarah/ 2 : 278, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman!. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman.” (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 278).⁴⁵

6. Dalam Alquran Surat Al Baqarah/ 2 : 279, Allah berfirman :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279)⁴⁶

Ini adalah ayat hukum yang penghabisan diturunkan Allah, yakni tiga bulan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 58

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 59

Penjelasan hal di atas :

1. Larangan dari pada riba itu disertakan dengan perintah Shalat dan Zakat, ini menunjukkan bahwa larangan riba itu juga adalah suatu sistem perekonomian dalam Islam.
2. Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah setiap mengutangkan dengan syarat pembayaran lebih dari jumlah hutang semula, sebagai imbalan dari masa tangguh/ tentang pembayaran hutang tersebut, walaupun sedikit atau banyak.
3. Ijma' ulama bahwa tambahan pada hutang, sebagai imbalan dari masa tangguh/ tenggang adalah riba. Ini adalah termasuk hukum yang Qathi.'
4. Riba yang diharamkan Alquran itu mencakup sesuatu barang yang menghasilkan (produktif) atau non produktif. Hal ini sesuai dengan arti riba itu sebenarnya, yaitu "Tambahan." Sebab, sebelum turunnya ayat riba itu, di Mekkah terdapat dua macam bentuk riba,⁴⁷ yaitu:
 1. Yang tidak menghasilkan (orang miskin)
 2. Yang menghasilkan, yaitu saudagar Taif dengan saudagar Mekkah.

Pada waktu turun ayat riba tersebut, segala macam bentuk riba itu dihapuskan dan diharamkan, sehingga Nabi Muhammad Saw memulai menerapkan ayat riba itu terhadap riba pakciknya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dia adalah termasuk saudagar yang terbesar pada masa itu.

Al Jassas berkata pada tafsir Ahkamul Quran : Riba yang tersebut dalam Alquran itu jelas adalah riba jahiliyah, yaitu mengutangkan dengan menerima tambahan sebagai imbalan dari pada masa tangguh hutang tersebut, sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama; dan inilah yang berlaku pada masa sekarang ini pada masyarakat ekonomi yang berasaskan pada riba (bertambah sesuai dengan masa tangguhnya). Hal ini telah ijma'/disepakati oleh sahabat, Tabi'in dan semua fuqaha mujtahidin, sehingga sampai pada abad terakhir ini, baru ada pemikiran ahli ekonomi pada perekonomian yang ada ribanya (demikian Al Jassas).

⁴⁷ Sou'yb, *Riba Rente Bank*, h. 24

Imam Ahmad Ibnu Hanbal⁴⁸ berkata : Riba yang ada di dalam Alquran itu haramnya adalah qathi'/tidak diragukan lagi, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang dimaksud dengan riba tersebut, lalu dijawabnya : Seorang yang berpiutang berkata kepada orang yang berhutang adakah engkau dapat membayar hutangmu atau tambah, maka apabila tidak dapat dia bayar bertambahlah hutangnya setiap bertambah masa tenggunya/ tenggangnya.

Ada sementara orang yang menghalalkan rente/ bunga dengan alasan darurat pada masa sekarang ini. Ini tidak dapat diterima, Nabi Muhammad Saw ada menggambarkan dalam suatu hadits apa yang dimaksud dengan darurat, seorang bertanya kepada Nabi : Kami berada pada tempat yang kelaparan, bilakah halal bagi kami memakan bangkai ? Lalu Nabi Saw menjawab : “Apabila kamu tidak mendapat makanan walaupun daun-daunan, sehingga perut sudah kosong.”⁴⁹

Dengan ini jelaslah bahwa halalnya riba apabila tidak mendapat makanan, sehingga takut mati kelaparan (dalam kesusahan yang luar biasa), kemudian yang boleh dimakan hanyalah sekedar untuk menahan nyawa, tidak boleh lebih dari padanya. Qaedah Fiqh : “Darurat itu dibatasi hanya dengan batasnya.” Darurat ini hanya diperdapat untuk diri pribadi masing-masing dan pemerintah. Hal ini tidak diperdapat istilah darurat pada Islam, pada masyarakat/ Jamaah secara keseluruhan. “Setiap orang paham pada dirinya untuk mengambil kemudahan.”

Jelasnya, kebolehan memperbuat yang haram karena darurat, hanya boleh bagi setiap orang yang terkena darurat saja (lihat Fiqh/ Usul Fiqh).⁵⁰ Dalam hal ini Fuqaha menetapkan, bahwa yang dibolehkan mengambil yang haram karena darurat, hanya sekedar menahan kelaparan saja. Akan tetapi Imam Malik menjelaskan apabila seseorang merasa bahwa baginya sudah tertutup usaha yang halal, maka bolehlah baginya mengambil lebih dari pada menahan dari kelaparan.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 25

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 26

Abu Zahrah menjawab bahwa pada masa sekarang ini belum sampai kepada hal yang demikian, oleh karena kita belum berusaha dengan sungguh-sungguh merubah perekonomian sekarang ini dari riba menjadi tidak ada riba.

Ada sebahagian berpendapat bahwa riba yang diharamkan itu, apabila berlipat ganda, lalu apabila sedikit/beberapa persen saja, dia halal.

Hal ini juga tidak dapat diterima, dengan beberapa alasan :⁵¹

1. Bagi orang yang mengetahui kaedah bahasa Arab/ Usul Fiqh tentu mudah memahami bahwa ayat *Adl' aafan mudlaa' afatan*, ini tidak ada *Mafhum Mukhalafah* padanya. Sebab ayat ini untuk menjelaskan kejadian yang ada pada masa itu dan bagaimana buruknya riba itu (lihat Usul Fiqh).
2. Pada waktu turunnya ayat riba itu, di Mekkah riba itu bermacam-macam, ada yang berlipat ganda, ada yang tidak, nyatanya semua diharamkan tanpa ada kecuali.
3. Salah bila orang mengatakan bahwa yang berlipat ganda itu hutang, padahal yang berlipat ganda itu adalah ribanya (misalnya, satu persen setiap bulan).
4. Setelah itu turun ayat *Adl' aafan mudlaa' afatan*, turun lagi ayat yang terakhir, bahwa riba itu mutlak haram walaupun sedikit atau banyak yaitu :
“Tinggalkanlah sisa semua dari pada riba itu.”
5. Berkata Syekh Muhammad Syaltut,⁵² di dalam tafsir Alquran halaman 158 :
“Orang yang mengharuskan riba apabila tidak sampai berlipat ganda, ini adalah bathil, sebab ayat itu diturunkan adalah untuk mencela perbuatan mereka itu Jahiliyah, jadi tidak ada mafhumnya.”
6. Berkata Said Qutub pada *Fi Zilalil Quran* :⁵³
“Orang-orang ada yang berlindung di belakang ayat tersebut sehingga ia menyatakan apabila tambahan hutang tersebut empat persen misalnya, maka ia halal, ini adalah salah, sebab ayat : *Wa ahallallaahul bai'a wa harramar ribaa*, adalah *qati'* mengharamkan mutlak riba tanpa ada batas, sedikit atau banyak.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, h. 27

⁵³ *Ibid.*

b. Al Riba fi Nazril Qanunul Islami oleh Doktor Muhammad Abdullah Darroz,⁵⁴ utusan Al Azhar pada Mukhtamar Qanunul Islami di Paris tahun 1951.

Alquran menerangkan riba pada empat tempat :

1. Bahwa riba itu tidak ada pahala pada sisi Tuhan ayat 39 Ar Rum.
2. Sebagai pelajaran bagi umat Islam, bahwa riba diharamkan bagi orang Yahudi lalu mereka makan, Allah menyiksa mereka, (Q.S. An Nisa'/ 4 : 160).
3. Riba yang dilarang hanyalah riba yang buruk, yaitu riba yang berlipat ganda, 130 (Q.S. Ali Imran/ 3 : 130).
4. Terakhir adalah mengharamkan semua bentuk riba yaitu setiap hutang yang bertambah sebagai imbalan dari masa tangguhannya, (Q.S. Al Baqarah/ 2 : 275).

Riba tidak sesuai dengan adab, akal dan ekonomi, sebab seorang yang berhutang ia bertanggung jawab baik rugi atau untung, maka apabila yang berpiutang ikut mendapat laba tentu ia harus juga menanggung rugi (*Qirad*) atau yang berpiutang tidak ikut, baik rugi atau laba, tidak ada yang ketiga, yaitu yang berpiutang hanya mendapat laba saja tanpa ikut rugi, sehingga ini tidak adil, jadi jelas bahwa aturan Islamlah yang seadil-adilnya.⁵⁵

c. Al Muamalatul Hadish, oleh Syekh Abdul Rahman Isa, Kepala Pemeriksa Ilmu Agama di Al Azhar.⁵⁶

Riba pada Alquran itu adalah riba nasiah/tangguh, yang dinamakan riba hutang, sama ada hutang itu dari pinjaman, atau harga barang yang dijual dengan bertangguh, lalu apabila tidak dapat dibayar hutang tersebut bertambah setiap bertambah masa tangguhannya. Kemudian tambahan tersebut sama ada berlipat ganda atau mutlak tambahan, sama ada yang disepakati dari semula, atau tambahan tersebut diperlakukan pada waktu hutang tersebut tidak dapat dibayar oleh yang berhutang. Sama ada tambahan itu besar atau kecil, tetapi ini baru termasuk apabila disyaratkan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, h. 28

⁵⁶ *Ibid.*

oleh kedua yang berhutang piutang atau salah seorang dari keduanya (Pendapat Fuqaha).

d. Al waijul Islami, No.168 halaman 45 :

Berkata Syekh Muhammad Al Abasyiri Kholipah⁵⁷ : Riba yang terdapat di dalam Alquran itu semacam itu jugalah yang terdapat pada bank-bank yang ada pada saat ini, yaitu hutang dengan pembayaran yang bertambah sebagai imbalan dari masa tangguhannya.

e. Al Muamalatul Muasarah, oleh Doktor Muhammad Abdullah Arabi.⁵⁸

Sejarah riba pada zaman Jahiliyah : Taif adalah tanahnya subur, banyak mengeluarkan gandum dan lain-lain, di sana ada sekelompok Yahudi, mereka berhubungan dagang dengan pedagang-pedagang Qurais di Makkah, merekalah yang menciptakan riba yang ada di Makkah.

Maka tatkala turun ayat riba, orang-orang Qurais merasa heran, mereka mengatakan : *Innamal bai'u mitslur ribaa*, sungguh jual beli itu sama dengan riba, yaitu apabila kita membeli barang dengan harga Rp.1.000,- maka kita jual Rp.1.100,- riba pun demikian juga, yaitu apabila kita menghutangkan Rp.1.000,- nanti akan dibayar kepada kita Rp.1.100,- sebagai imbalan masa tangguh hutang tersebut, bukankah itu sama saja? Lalu Allah menjawab, itu tidak sama : *“Wa ahallalaahul bai'a wa harramar riba,”* Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (tidak sama halal dengan haram).

Jelasnya, pada masa itu bangsa Arab Jahiliyah bermuamalah dengan riba dua macam :⁵⁹

1. Mengutangkan dengan pembayaran kembali pada waktu yang tertentu dengan riba/tambahan yang tertentu sesuai dengan kesepakatan keduanya, perbulan atau dengan pembayaran sekaligus hutang dan tambahannya.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 29

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

2. Mengadakan jual beli barang dengan harga yang bertangguh, maka apabila sampai masa pembayaran, pembeli/yang berhutang menambah pembayaran hutangnya, dan apabila tidak bisa ia membayar hutangnya, pada waktu yang ditentukan bertambah terus sesuai dengan bertambahnya masa tangguhnya.

Dalam keadaan yang demikian kehidupan perekonomian mereka di Makkah, tiba-tiba datanglah Islam/Alquran mengharamkan riba dengan berbagai macam bentuknya, maka terjadilah gelombang yang dahsyat dalam perekonomian di Makkah.

f. Rabithah Alam Islamy No.8 Tahun 1388 H.

Fatwa dari Doktor Muhammad Abu Syuhbah⁶⁰ : Jawaban pertanyaan dari pelajar Islam di Amerika.

Pertanyaan : Bolehkah kami mengambil rente yang diberikan Bank? Dan apabila boleh, berapakah batas yang boleh kami ambil dari untung tersebut?

Jawab : Rente, baik sedikit atau banyak adalah riba, dan setiap riba adalah haram dengan Nas Alquran dan Sunnah. Adapun orang yang menganggap ada perbedaan diantara sedikit dengan banyak dengan dasar : *Adl' aafan mudlaa' afatan*, itu tidak benar, ia mendusta kepada Allah dan Syara.'

Ulama telah ijma' bahwa ayat itu tidak ada mafhumnya.

g. Fiqhul Kitab Wassunnah : oleh Doktor Yusuf Musa.⁶¹

Setiap tambahan pada hutang sebagai imbalan dari masa tangguh adalah riba, dan setiap riba adalah haram. Kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa riba itu sudah halal, oleh karena negara Mesir dan negara-negara Islam seluruhnya sudah mendasarkan ekonominya dengan dasar riba, tetapi tetap haram dengan Nas Alquran.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 30

⁶¹ *Ibid.*

h. Majallah Al Azhar Muharram 1385.

Keputusan dan ketetapan Mukhtar Alam Islami di Mesir ⁶² terhadap perekonomian (dalam hal ini riba) :

1. Kelebihan dari macam-macam hutang, semua adalah riba, yang diharamkan, tidak ada perbedaan di antara barang produktif dan non produktif.
2. Tidak ada perbedaan diantara riba yang sedikit atau banyak.
3. Menghutangkan dengan ada riba diharamkan, tidak dibolehkan, baik karena hajat ataupun darurat. Menghutangkan dengan ada riba juga diharamkan, kecuali apabila darurat maka dibolehkan, setiap manusia mengetahui ukuran darurat bagi dirinya.
4. Bank dan tugasnya sebagai tempat menukar cek dan menyimpan uang, penghubung di antara pedagang dengan bank-bank yang lain, dan lain-lain, adalah mu'amalah yang boleh dan segala imbalannya tidak termasuk riba.

Dari uraian-uraian/ pendapat H.Hamdan Abbas tersebut diatas, maka yang bersangkutan mengambil kesimpulan sebagai berikut dibawah ini :

Ada sebahagian berpendapat bahwa Riba yang diharamkan itu, apabila berlipat ganda, lalu apabila sedikit/ beberapa persen saja, dia halal, hal ini juga tidak dapat diterima dengan beberapa alasan :⁶³

1. Bagi orang yang mengetahui kaedah bahasa Arab/ Usul Fiqh tentu mudah memahami bahwa ayat (*adl' afan mudla' afah*) ini tidak ada *Mafhum Mukhalafah* padanya, sebab ayat ini untuk menjelaskan kejadian yang ada pada masa itu dan bagaimana buruknya riba itu (lihat Usul Fiqh).
2. Pada waktu turunnya ayat riba itu, di Makkah riba itu bermacam-macam, ada yang berlipat ganda, ada yang tidak, nyatanya semua diharamkan tanpa kecuali.
3. Salah bila orang mengatakan bahwa yang berlipat ganda itu hutang, padahal yang berlipat ganda itu adalah riba-nya (misalnya satu persen setiap bulan).

⁶² *Ibid.*, h. 31

⁶³ *Ibid.*, h. 43-44

4. Setelah turun ayat ini (*adl' afan mudla' afah*) turun lagi ayat yang terakhir, bahwa riba itu mutlak haram walaupun sedikit atau banyak, yaitu (*Wa zaruu mabaqiya minal riba*) artinya : Tinggalkanlah sisa semua dari pada riba itu.
5. Berkata Syekh Muhammad Syaltut didalam Tafsir Alquran-nya halaman 158 : Orang yang mengharuskan riba apabila tidak sampai berlipat ganda, ini adalah bathil, sebab ayat itu diturunkan adalah untuk mencela perbuatan mereka itu Jahiliyah, jadi tidak ada mafhumnya.

Pendapat atau pemikiran Joesoef Sou'yb, sangat bertentangan dengan argumentasi diatas yang dikemukakan oleh H.Hamdan Abbas yang mengandung *Safsathah* (*sophistry* = pemukauan) dan terhadap kesimpulan tersebut, dikemukakan dasar pemikiran Joesoef Sou'yb tentang bunga bank sebagai berikut :

1. Jikalau ayat dalam Surat Ali Imran itu bersifat *Al Kabariyah* (pemberitaan) maka memang benar pendapat bahwa “tidak ada *mafhum mukhalafah* padanya, sebab ayat ini untuk menjelaskan kejadian yang ada pada masa itu,” akan tetapi ternyata ayat 130 dalam Surat Ali Imran itu bukan bersifat pemberitaan akan tetapi bersifat *Al Nahi* (larangan), berbunyi : *La ta' kulul riba adh' afan mudha' afah*, bermakna, jangan kamu memakan riba berlipat ganda.⁶⁴
2. Guna mengukuhkan pendapat bahwa *adh' afan mudha' afah* itu tidak punya Mafhum Mukhalafah dikatakan “orang yang mengetahui kaedah bahasa Arab/ Usul Fiqh tentu mudah memahami, dan disuruh (lihat Usul Fiqh). Ilmu Azas Hukum (Ilmu Ushulil Fiqhi) itu Cuma membicarakan Perbedaan Pendapat (*Al Ikhtilaf*) dalam memahamkan *Mafhum Mukhalafah*, bukan menegaskan (*adl' afan mudla' afah*) itu tidak punya *Mafhum Mukhalafah*. Jadi pendapat satu pihak, dibikin seakan-akan pendapat mutlak dari Ilmu Ushulil Fiqhi.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

3. Dikatakan “yang berlipat ganda itu bukan hutang akan tetapi riba.” Memang, akan tetapi argumentasi itu lebih merupakan “permainan kata” (*ignoratio elenchi*) belaka. “Yang berlipat ganda” itu pada masa Jahiliyah, memang bukan “penyerahan uang dari pihak Kreditur kepada pihak Debitur,” akan tetapi menjadi “beban hutang” bagi debitur pada masa Jahiliyah itu disebabkan “Al ‘Aqad” (Persetujuan) pihak debitur untuk membayarnya. Al ‘Aqad itu dalam setiap transaksi sangat menentukan.⁶⁶

4. Guna mengukuhkan pendapat bahwa riba itu “semua diharamkan tanpa kecuali,” diambil sepotong kalimat dalam ayat 278 dari Surah Al Baqarah berbunyi (*Wa Zaruu ma baqiya minal riba*), yang diberikan artinya dengan : “Tinggalkanlah sisa semua dari riba itu.”⁶⁷

Terjemahan itu keliru, H.Hamdan Abbas lupa akan kaitan kalimat tersebut dalam ayat 278 itu dengan kalimat-kalimat berikutnya dalam ayat 278 dan 279 itu, yang berbunyi :

Dalam Q.S. Al Baqarah/ 2 : 278, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman!. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al Baqarah/ 2 : 278).

⁶⁶ *Ibid.*, h. 45

⁶⁷ *Ibid.*, h. 46

Dalam Q.S. Al Baqarah/ 2 : 279, Allah berfirman :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. Al Baqarah/ 2 : 279).

Terjemahan ayat Alquran itu lebih tepat, Riba berlipat ganda (Riba al Jahiliyah) itu dilarang, karena dalam transaksi serupa itu ada pihak yang menganiaya dan ada pihak yang teraniaya, yakni “syarat bunga yang berlipat ganda” atas setiap hutang. Justru, jikalau syarat batal sebagai akibat larangan itu, maka transaksi batal. Jikalau transaksi batal, maka kreditur cuma berhak menerima “ru-usu amwalikum” (modalnya).⁶⁸

Sewaktu ayat dalam Surat Al Baqarah itu turun, transaksi kredit yang “adl’ afan mudha’ afah” masih berlangsung dalam kehidupan sosial masa itu, sebagian bunganya sudah dipungut, sedangkan sisa bunga selanjutnya belum dipungut. Jadi ayat dalam Surah Al Baqarah itu bukan menyatakan “Riba itu mutlak haram walaupun sedikit atau banyak” akan tetapi cuma perintah **menghentikan sisa bunga selanjutnya dari riba al Jahiliyah itu**.⁶⁹

5. Guna mengukuhkan larangan terhadap riba al Jahiliyah yang “bunganya ganda berganda” itu turunlah ayat yang terakhir dalam Q.S. Ali Imran/ 3 : 130, yang berbunyi :

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”
(Q.S. Ali Imran/ 3 : 130)

Bahwa itulah ayat yang terakhir, bukan ayat dalam Surat Al Baqarah, dibuktikan dengan bunyi Khotbah al Wida’ (Kotbah Perpisahan) dari Nabi Besar Muhammad Saw, yang dalam kotbah itu tegas menyatakan larangan terhadap Riba al Jahiliyah yang **“bunganya berlipat ganda,”** seperti riba yang dilakukan oleh pamannya sendiri, **Abbas bin Abdilmuthalib** (wafat 33 H/ 653 M), dan tegas dilarangnya dalam Kotbah Perpisahan itu.⁷⁰

Akibat lanjutan dari Khotbah al Wida’ itu diungkapkan oleh Dr. Muhammad Abu Zuhra dalam karyanya : “Buhutsun Fil Riba” halaman 35 sebagai berikut :
“Sungguh dijumpai dalam kalangan Ulama Al Shahabi itu pihak yang tidak menganggap Riba itu kecuali Riba dalam Alquran, yaitu Riba Al Nasiah. Hal tersebut disebabkan sabda Nabi Muhammad Saw, berbunyi : (tidak ada riba kecuali riba Al Nasiah).

Sesungguhnya terdapat dalam Al Mughni bahwa diceritakan dari Ibnu Abbas dan Usman bi Zaid dan Zaid bi Arqam dan Ibnu Zubair bahwa mereka itu berkata : (Riba itu cuma pada Al Nasiah, oleh karena sabda Nabi Muhammad Saw : “Tidak ada riba kecuali riba Al Nasiah”).

Yang amat terkenal sekali dari Ibnu Abbas memang begitu, dan dikatakan bahwa dia telah menarik kembali pendapatnya itu, akan tetapi Said bin Zubair berkata tentang Ibnu Abbas itu : (Saya bersahabat akrab dengan Ibnu Abbas sampai dia meninggal dunia, maka demi Allah, tidaklah dia menarik pendapatnya tentang perbankan), yakni mengenai pendapatnya bahwa boleh berlebih berkurang dalam transaksi emas dengan emas dan perak dengan perak dengan timbang terima, dan

⁷⁰ *Ibid.*, h. 47

menyimpulkan Riba itu cuma pada Riba al Nasiah, yaitu Riba dalam Alquranul Karim. Selanjutnya Said berkata : (Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang perbankan, sebelum dia meninggal dua puluh malam lamanya, maka dia berpendapat tidak apapun mengenai hal itu”).

Jadi, tokoh-tokoh terkemuka dari sahabat Nabi Muhammad Saw sendiri membedakan pendapat dan pendiriannya mengenai Riba Al Jahiliyah dengan yang bukan Riba Al Jahiliyah, yakni antara “bunga yang ganda berganda” dengan yang “bunga yang bukan ganda berganda.”

6. Syekh Muhammad Syaltut⁷¹ dalam Tafsirnya membicarakan Perbedaan Pendapat (Al Ikhtilaf) antara pihak yang tidak membolehkan riba secara mutlak dan pihak yang membolehkannya bilamana bunga tidak berlipat ganda. H.Hamdan Abbas, memungut kalimat pihak yang tidak membolehkan Riba secara mutlak, dan menyatakannya pendapat Syekh Muhammad Syaltut.

Itu bukanlah pendapat Syekh Muhammad Syaltut. Pendapat mantan Rektor Universitas Al Azhar itu menegaskan bahwa sistim rente pada bank-bank modern itu boleh karena dipandangnya punya “**fungsi Ekonomi**” yang sangat penting dalam dunia perekonomian modern.⁷² Silahkan lihat pendapat beliau itu dalam karyanya yang berjudul : Al Fatawa cetakan ketiga halaman 353-355.

Penulis sependapat dengan Joesoef Sou’yb, bahwa bunga Bank Konvensional bukan riba. Penulis mencoba menguraikan permasalahan riba dengan lengkap, tidak sepotong-sepotong, serta mempergunakan sistem audit di BRI dalam menyelesaikan suatu masalah, sistem tersebut dinamai “*Atribut Method,*” yang terdiri dari :

1. Kondisi, yaitu penyimpangan/ kelemahan yang terdapat dilapangan.
2. Kriteria, yaitu ketentuan/ rambu-rambu yang telah dilanggar.
3. Penyebab, yaitu mencari apa sebenarnya penyebab terjadinya penyimpangan, yang tertuang dalam kondisi.

⁷¹ *Ibid.*, h. 48

⁷² *Ibid.*

4. Akibat, yaitu dampak kerugian akibat terjadinya penyimpangan.
5. Saran Perbaikan, yaitu tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab dari akibat dari penyimpangan.

Apabila masalah riba yang diharamkan oleh Allah Swt, penulis masukkan kedalam 5 (lima) *Atribut Method*⁷³, yang dipergunakan oleh Audit Intern dalam menyelesaikan suatu masalah di Bank Rakyat Indonesia, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi:

Pada zaman pra-Islam (zaman Jahiliyah), banyak masyarakat di jazirah Arab yang ekonominya kurang beruntung (orang-orang fakir, orang-orang miskin, yatim piatu, budak) hidupnya sengsara karena dililit hutang.

2. Kriteria :

Allah Swt tidak menyukai adanya eksploitasi (penganiayaan/ penindasan) orang kaya terhadap orang miskin, fakir, yatim piatu, budak.

3. Penyebab :

Untuk mempertahankan hidup, maka orang-orang miskin tidak ada pilihan lain, terpaksa meminjam kepada orang-orang kaya, dengan bunga yang tinggi, ganda-berganda, sehingga mencekik leher sipeminjam.

4. Akibat :

Orang yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya, sehingga ybs minta tangguh pembayaran hutang dengan resiko pokok dan bunga digandakan setiap tahun apabila peminjam tidak sanggup membayar hutangnya, sehingga peminjam (orang-orang miskin) hidupnya semakin sengsara/ melarat, disebabkan dianiaya/ dizalimi oleh orang-orang kaya, sebaliknya orang kaya hartanya semakin bertambah.

⁷³ Bachtiar Simatupang, *Pengembangan Temuan Audit Dalam Attribute Method Guna Menunjang Keberhasilan Audit di BRI*, (Makalah, tidak diterbitkan), h. 3-4

5. Saran perbaikan :

Preventif:

Allah Swt menurunkan wahyu yang mengharamkan bunga dengan sistem Ceti (di Indonesia rentenir) yang bunganya tinggi, ganda berganda, mencekik leher, sehingga menganiaya/ menzalimi peminjam.

Refresif:

Allah Swt menyerukan supaya umatnya supaya saling tolong-menolong, dan orang-orang kaya meningkatkan derma kepada orang-orang miskin yang dinamai dengan “zakat.”

Berdasarkan Q.S. Ali-Imran/ 3 : 130 dan Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279, dihubungkan dengan analisa penulis tersebut di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa, Rente yang diharamkan oleh Allah Swt adalah rente dengan kriteria sebagai berikut dibawah ini:

1. Bunganya tidak wajar sebab % tase-nya terlampau besar, dan apabila peminjam tidak sanggup bayar maka pokok dan bunga digabung dan harus dibayar oleh peminjam sebesar penggandaan dari pokok dan bunga tersebut; dan demikian seterusnya.
2. Pinjaman uang yang diterima dari pemilik modal menganiaya/ menzalimi peminjam (ada pihak yang menganiaya dan ada pihak yang teraniaya)
3. Kejadiannya pada zaman pra-Islam (zaman Jahiliyah). Pada zaman Jahiliyah belum ada sistim perbankan modern seperti sekarang ini.

Sedangkan bunga Bank Konvensional pada zaman sekarang, dengan kriteria sebagai tersebut dibawah ini, menurut pendapat penulis tidak termasuk kriteria riba dalam Alquran yang diharamkan oleh Allah Swt, sebagai mana yang tercantum dalam Q.S. Ali Imran/ 3 : 130 dan Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279, dengan alasan/ pertimbangan kredit yang disalurkan oleh bank mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi sebagai berikut :

1. Prosentasi bunganya kecil dan wajar sehingga tidak mencekik leher peminjam
2. Perbankan tidak menganiaya/ menzalimi peminjam
3. Pihak Perbankan dan peminjam sama-sama mendapat keuntungan
4. Bank tidak memberikan kredit untuk buka usaha/ modal awal dan untuk pinjaman konsumtif.
5. Bank dapat memberikan kredit, apabila peminjam sudah mempunyai usaha dan benar-benar membutuhkan tambahan modal kerja dan investasi untuk pengembangan usaha yang bersangkutan.
6. Dengan adanya tambahan modal kerja, usaha debitur semakin maju, keuntungan debitur bertambah dan menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
7. Pemerintah akan menerima pajak yang lebih besar jumlahnya dari pihak perbankan dan peminjam sendiri.
8. Pajak yang diterima pemerintah akan dipergunakan untuk membangun proyek-proyek untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Analisa terhadap Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang Bunga Bank.

1. Riba menurut Alquran.

Sejak tahun 1960-an, pengharaman bunga bank telah menjadi salah satu isu yang paling banyak didiskusikan di kalangan umat Muslim. Ini adalah konsekwensi dari baik persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sikap dominan dari bunga dalam sistem perbankan dunia saat ini. Ada dua pandangan utama mengenai riba. Banyak umat Muslim yang percaya bahwa interpretasi riba seperti yang terdapat dalam *fiqh* (hukum Islam) adalah interpretasi yang tepat dan karenanya harus diikuti. Interpretasi ini mangandaikan bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan diatas pokok pinjaman adalah riba. Penganut paham ini dinamakan golongan "Neo-Revivalisme."⁷⁴

⁷⁴ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, Cet.1, 2004), h. 20

Bagi yang lain, pengharaman bunga dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi di masyarakat oleh orang-orang yang relatif berlebihan. Elemen eksploitasi ini mungkin iya atau mungkin tidak benar-benar terjadi dalam bunga bank modern. Kelompok kedua ini mengatakan bahwa interpretasi riba dalam literatur fiqih tidak memadai dan tidak mempertimbangkan *tujuan moral* dari pengharaman riba seperti yang dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah. Penganut paham ini dinamakan golongan “Modernis.”⁷⁵

Pengecaman dan pengharaman final atas riba dalam Alquran didahului oleh pelarangan sejumlah bentuk perilaku lain yang secara moral tidak dapat diterima terhadap orang-orang yang secara sosial dan ekonomi tidak beruntung di lingkungan masyarakat Makkah. Sejak masa paling awal risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, Alquran menganjurkan orang-orang Makkah untuk menolong orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim. Menurut Alquran, mereka yang tidak menunaikan shalat dan tidak memberi makan orang-orang miskin akan mendapatkan hukuman di neraka.

Dalam beberapa ayat yang paling awal yang lain, Alquran menyatakan, bahwa para pengemis dan orang-orang miskin memiliki hak atas sebagian harta orang kaya. Alquran melancarkan kritik pedas terhadap orang-orang yang tidak beriman dengan mengatakan bahwa mereka tidak menganjurkan memberi makan dan membantu orang-orang miskin. Dalam banyak kesempatan, Alquran mengecam orang-orang yang berlebihan di masyarakat Makkah, lewat perumpamaan-perumpamaan untuk menunjukkan akibat yang mencelakakan dari perbuatan mencegah orang-orang fakir untuk ikut mengambil bagian dari harta si kaya.

Alquran sangat peduli dengan masyarakat kelas lemah dan menegaskan tanggungjawab sosial orang-orang kaya atas orang-orang yang secara ekonomi tidak bertuntung. Ada banyak sekali contoh tentang orang kaya yang diperintahkan untuk peduli terhadap orang-orang miskin, dan agar menyediakan bantuan keuangan kepada anak-anak yatim, para pengemis, para musafir, para tawanan perang, para janda,

⁷⁵ *Ibid.*

orang-orang yang kesusahan, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan para budak.⁷⁶

Alquran mengingatkan orang-orang yang berkelebihan bahwa harta kekayaan adalah amanat sekaligus ujian. Memperbanyak harta tanpa memperhatikan orang-orang yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung, tidak akan membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat, dan tidak mempunyai nilai hakiki di mata Tuhan. Alquran mengecam kesombongan dan kebanggaan akan harta dalam ayat-ayat misalnya, “Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” Alquran juga mengingatkan kita bahwa Allah telah menghancurkan orang-orang kaya karena kesombongan dan kurang-pedulian dan rasa kesetiakawanan mereka terhadap orang-orang fakir dan melarat.

Alquran juga dengan keras mengutuk kerakusan sembari menegaskan bahwa orang kaya harus mengatasi “keangkuhan” dan “kerakusan”, agar memperoleh keselamatan. Alquran seterusnya menyatakan bahwa orang yang menyimpan uang dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah, maka ia akan menerima hukuman yang pedih. Alquran lebih lanjut menyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah adalah seperti jual beli yang tidak mengenal rugi.⁷⁷

2. Istilah Riba seperti yang digunakan dalam Alquran

Akar kata r-b-w dalam Alquran memiliki makna “tumbuh,” “menyuburkan,” “mengembang,” “mengasuh,” “menjadi besar dan banyak.” Penggunaan-penggunaan tersebut tampak secara umum memiliki satu makna, yaitu “bertambah” dalam arti kuantitas maupun kualitas. Semua penggunaan istilah riba di dalam Alquran tampaknya memiliki makna yang sama, yaitu : Biaya yang dipaksakan atas seorang debitur miskin karena ketidak-mampuannya mengembalikan utang tepat waktu.⁷⁸

⁷⁶Allah SWT berfirman, yang artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 280).

⁷⁷ Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 22

⁷⁸ *Ibid.*, h. 24

Menurut Veithzal Rivai (Cendikiawan Muslim), Amiur Nuruddin (Pakar Ekonomi Islam), dan Faisar Ananda (Akademisi) dalam buku *Islamic Business and Aconomic Ethics*, pengertian riba secara etimologis berarti kenaikan, penambahan, ekspansi, atau pertumbuhan. Dalam Syariah, riba secara teknis merujuk kepada tambahan yang harus dibayar oleh sipeminjam kepada sipemberi pinjaman dengan sejumlah tambahan sebagai prasyarat bagi pemberian pinjaman atau perpanjangan masa jatuh temponya. Dengan pengertian tersebut semua fuqaha tanpa terkecuali menyatakan, bahwa riba memiliki arti yang sama seperti suku bunga.

Kemudian riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam penjelasan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam.⁷⁹

Ayat pertama yang menggunakan istilah riba tampaknya telah diwahyukan pada periode paling awal misi kenabian Nabi Muhammad Saw di Makkah, mungkin sekitar tahun ke-empat atau ke-lima (yaitu tahun 614 M atau 615 M). Perkiraan tahun ini didasarkan pada bukti internal Alquran.

Dalam Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39, Allah berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

⁷⁹Veithzal Rivai et.al., *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.I, 2012), h. 124,125

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah pada pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum/ 30 : 39).

Setelah merujuk perbedaan-perbedaan dalam harta kekayaan orang-orang pada ayat-ayat sebelumnya, Alquran lalu memerintahkan umat Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang memerlukan, seperti orang-orang miskin dan para musafir. Bantuan ini harus berdasarkan kedermawanan, bukannya riba. Sebab orang yang memberikan bantuan lewat dermalah yang akan memperoleh pahala berlipat di dunia dan akhirat.

Kecaman Alquran terhadap praktik riba pada periode paling awal misi kenabian Nabi Muhammad Saw, nampaknya konsisten dan seiring dengan keberpihakan Alquran terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Almarhum Fazlur Rahman, seorang intelektual Pakistan, menyatakan : *Sama sekali tidak aneh jika riba dikecam sejak periode awal pewahyuan; justru tidak munculnya kecaman yang demikian dini, ini mungkin tidak hanya mengejutkan, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan Alquran. Ayat-ayat Makkah penuh dengan kecaman terhadap ketidak-adilan ekonomi masyarakat Makkah pada masa itu, terhadap “kelintah-daratan” dan kekikiran orang-orang kaya, dan terhadap praktik-praktik dagang mereka yang tidak menghiraukan etika, seperti mencurangi timbangan dan ukuran dan lain-lain. Maka, bagaimana mungkin bahwa Alquran akan lalai untuk mengecam kejahatan ekonomi seperti riba?*⁸⁰

Ayat kedua yang terkait dengan riba telah di-wahyu-kan di Madinah, segera setelah Perang Uhud (15 H / 625 M) dan hampir sebelas tahun setelah pengecaman riba yang pertama di Makkah.

⁸⁰Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 26

Dalam Q.S. Ali-Imran/ 3 : 130 - 132, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا
 اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat” (Q.S. Ali Imran/ 3 : 130-132).

Ayat ini berada dalam konteks sebagai mengingatkan kepada orang-orang Muslim mengenai apa yang salah di Perang Uhud, saat sebuah kemenangan yang potensial berubah menjadi kekalahan mematikan, berakibat gugurnya tujuh puluh pria Muslim yang meninggalkan anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam kondisi memerlukan bantuan dan dukungan financial. Situasi semacam ini mempersyaratkan agar bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang memerlukan itu, berdasarkan derma, bukan berdasarkan riba.

Jadi, segera setelah menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh terlibat dalam transaksi-transaksi riba, Alquran memerintahkan mereka untuk bertaqwa kepada Allah, takut terhadap neraka, mematuhi Allah dan Rasulullah, dan bergegas kepada ampunan dari Tuhan, dengan menggambarkan mereka yang bertaqwa sebagai “orang-orang yang menafkahkan (hartanya) di saat kelapangan dan kesempitan” demi menghilangkan penderitaan orang-orang yang memerlukan.

Ayat Surat Ali Imran ini jelas sekali melarang riba dengan mengatakan: “Jangan mengonsumsi riba.” Menjelaskan makna riba seperti digunakan dalam ayat

3 : 130, Thabari⁸¹ (w.310 / 923), seorang mufassir yang sangat terkenal, mengatakan : “Janganlah mengkonsumsi riba setelah kalian memeluk Islam sebagaimana kalian telah mengkonsumsinya sebelum Islam. Cara orang-orang Arab pra-Islam mengkonsumsi riba adalah bahwa salah seorang dari mereka memiliki utang yang harus dilunasi pada tanggal tertentu. Ketika tanggal itu tiba, si kreditur menuntut pelunasan dari si debitur. Si debitur akan mengatakan, *Tundalah pelunasan utangku, aku akan memberikan tambahan atas hartamu*. Inilah riba yang berganda dan berlipat ganda.

Cara dimana riba dilipat-gandakan pada masa pra-Islam dilukiskan oleh putra Zaid bin Aslam⁸² (w.136 / 754) sebagai berikut : Riba pada zaman pra-Islam terdiri atas pelipat-gandaan (uang dan barang), dan umur (ternak). Pada saat jatuh tempo, si kreditur akan mengatakan kepada debitur, *Apakah kau akan membayarku sekarang, atau naikkan (utangmu)?* Jika si debitur memiliki sesuatu, ia akan melunasinya. Jika tidak, maka usia ternak (yang harus dilunasi) akan ditambah. Jika utang berwujud uang atau barang, utang akan digandakan untuk dibayar dalam satu tahun, dan bahkan kemudian, jika sidebitur tidak dapat melunasi, utang ini akan digandakan lagi: seratus, dalam satu tahun dapat menjadi dua ratus. Jika itu pun belum dilunasi, utangnya dapat bertambah sampai empat ratus. Setiap tahun utangnya akan digandakan.

Riwayat-riwayat yang terkait dengan riba pra-Islam dalam literatur tafsir secara tidak langsung menunjukkan bahwa praktik normal dikalangan orang-orang Arab pra-Islam di Hijaz adalah si kreditur tidak menuntut suatu penambahan atas pokok pinjaman pada saat pinjaman diberikan atau pada saat utang piutang terjadi. Penambahan atas pokok pinjaman baru dipaksakan atas debitur pada *saat jatuh tempo* lantaran ketidak-mampuan sidebitur untuk membayar pokok pinjaman tepat waktu.

Dalam usahanya untuk merekonstruksi praktik riba pada zaman pra-Islam, Thabari⁸³ dalam menafsirkan ayat 3 : 30 mengatakan : Konsumsi riba orang-orang Arab pra-Islam sebagai berikut, si kreditur memiliki tagihan yang harus dibayarkan

⁸¹ *Ibid.*, h. 27

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, h. 28

kepadanya oleh si debitur. Pada saat jatuh tempo si kreditur menuntut pengembalian utang tersebut.

Ibn al-Arabi⁸⁴ (w.543 / 1148), yang juga menafsirkan Alquran, memiliki pandangan yang sama : Riba sangat terkenal di kalangan orang-orang Arab. Seseorang menjual sesuatu berdasarkan pembayaran yang ditunda. Pada saat jatuh tempo, si kreditur berkata (kepada si debitur) : “*Akankah kau bayar (sesuai kesepakatan) atau kau tambah suatu jumlah kepada utang (asal)?*”

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa riba sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam (Riba al Jahiliyah) berarti penambahan jumlah dari pokok pinjaman sebagai imbalan atas penguluran jatuh tempo hutang yang sudah ada dikarenakan ketidak-mampuan debitur untuk melunasi hutangnya tepat waktu. Tidak ada satupun dari riwayat-riwayat yang dikutip oleh Thabari, salah satu sumber tafsir terawal yang ada pada kita, yang menunjukkan bahwa ada penambahan yang ditetapkan pada saat kontrak hutang dibuat. Semua riwayat yang ada menunjukkan bahwa tambahan atas hutang terjadi *setelah* kontrak berlaku dan pada *saat jatuh tempo* karena ketidak-mampuan si debitur melunasi hutangnya.

Ayat terakhir yang terkait dengan riba diwahyukan menjelang akhir masa Kenabian Muhammad. Riwayat-riwayat yang terekam dalam tafsir Thabari mengidentifikasi tahun 8 H (630 M) atau sesudahnya. Ada kesepakatan umum di kalangan mufassir bahwa Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275-278 adalah ayat-ayat terakhir yang diwahyukan terkait dengan pengharaman riba. Ayat-ayat dimaksud berbunyi:

1. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275, Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

⁸⁴ *Ibid.*

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 275).⁸⁵

2. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 276 - 278, Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang

⁸⁵ Depatemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 58

beriman!. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 276-278).⁸⁶

3. Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279 - 280, Allah berfirman:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ نُو
عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279-280).⁸⁷

Istilah riba yang digunakan dalam ayat-ayat ini tidak berbeda dengan penggunaannya pada ayat-ayat Alquran yang terdahulu, demikian menurut para mufassir generasi awal seperti Thabari, Zamakkhsyari dan Ibnu Katsir. Thabari misalnya, menafsirkan riba dalam ayat-ayat ini, merujuk kepada apa yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam, dengan mengatakan : Allah telah mengharamkan riba yang merupakan jumlah yang ditambahkan bagi pokok modal si pemilik atas

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, h. 59

penangguhan jatuh tempo untuk debiturnya, dan atas *penangguhan pelunasan utang*.⁸⁸

Dua pernyataan yang sangat penting yang terdapat dalam ayat-ayat terakhir tentang riba, menjelaskan sifat riba sebagaimana yang dilarang dalam Alquran. Pernyataan pertama adalah, “*lakum ru’usu amwalikum*” (bagi kalian pokok pinjaman kalian) yang segera disusul dengan pernyataan kedua “*la tazhlimun wa la tuzhlamun*” (kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Pernyataan pertama menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang menjadi hak si kreditur, dan bagaimanapun juga, ini hanya satu sisi mata uang, sementara sisi yang lainnya adalah pernyataan kedua, *la tazhlimun wa la tuzhlamun*. Dua pernyataan tersebut tampak saling tergantung/saling terkait, dan oleh karena itu salah satu pernyataan tidak boleh dilihat tanpa melihat pernyataan yang lainnya. Jika dua pernyataan tersebut diambil secara terpisah dan dengan mengabaikan salah satunya, akan ada bahaya bahwa makna yang dimaksudkan oleh Alquran kemungkinan “*terdistorsi*.”⁸⁹

Apakah literatur tafsir berusaha menjelaskan makna riba dengan memberikan perhatian yang seimbang terhadap dua pernyataan itu? Sayangnya, karya-karya tafsir hanya menekankan satu sisi saja yaitu, *lakum ru’usu amwalikum*, dan hampir sepenuhnya mengabaikan sisi kedua yaitu, *la tazhlimun wa la tuzhlamun*. Pengabaian pernyataan yang kedua mungkin mencerminkan metodologi yang digunakan oleh hampir semua mazhab hukum Islam yang dengan metodologi itu elemen-elemen pembentuk setiap perintah dan larangan Alquran ditafsirkan dengan cara melihat makna yang paling literal dan paling dekat dengan teks yang relevan, dan menekankan aspek literal ini dengan mengabaikan alasan atau sebab yang mendasarinya.

Begitu suatu larangan atau perintah ditemukan, maka makna permukaannya diperhatikan. Metodologi yang dipergunakan mazhab-mazhab fiqih menghendaki agar perintah-perintah atau larangan-larangan tersebut harus diikuti tanpa peduli

⁸⁸ Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 30

⁸⁹ *Ibid.*, h. 34

apakah kita mengetahui *alasan*nya atau tidak. Bahkan, usaha-usaha untuk menemukan suatu *alasan* tidak dianggap sebagai suatu aktivitas yang menghasilkan kebaikan, walaupun sejumlah ulama berusaha melakukannya. Karena hampir semua mufassir adalah partisan mazhab-mazhab hukum, dan *alasan* pada umumnya diabaikan dalam mazhab-mazhab ini, maka para mufassir pun tampak tidak menemukan adanya pilihan yang menarik untuk menafsirkan makna riba dari sudut pandang *alasan* pengharamannya, khususnya alasan yang didasarkan pada pernyataan kedua, *la tazhlimun wa la tuzhlamun*.

Sikap para mufassir terhadap pernyataan *la tazhlimun wa la tuzhlamun*, diindikasikan oleh pandangan Razi mengenai alasan pengharaman riba. Ia berkata : Pengharaman riba dibuktikan dengan sebuah teks (Alquran). Tidak penting bagi orang untuk mengetahui *alasan* dari kewajiban-kewajibannya. Oleh sebab itu, pengharaman riba harus dianggap telah cukup jelas diketahui meskipun kita tidak tahu alasan pengharaman ini.

Pikiran utama yang ditekankan oleh Razi⁹⁰ adalah bahwa pencarian *alasan* pelarangan tidaklah penting, orang hanya perlu taat. Lebih lanjut menurut pandangan ini, kita bahkan tidak perlu tahu apakah *alasan* itu ada. Barangkali dapat dikemukakan alasan, jika ada kesepakatan bersama di kalangan umat Islam mengenai makna, sifat, dan bentuk dari apa yang dilarang, mungkin memang tidak perlu lagi mencari *alasan*. Namun jika tidak ada kesepakatan bersama, bisa menjadi sulit untuk membenarkan sikap terhadap *alasan* yang semacam ini dan kita mungkin perlu mengizinkan *alasan* untuk memiliki peran yang menentukan dalam memastikan apa yang diharamkan. Transaksi-transaksi mana yang dianggap sebagai riba dan mana yang bukan telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat Nabi. Karena alasan tersebut, maka sangatlah penting untuk melihat *alasan* pengharaman agar memperoleh pandangan yang berimbang mengenai apa yang termasuk riba dan apa yang tidak. Sementara Ridla⁹¹ (w.1935) melihat bahwa “*Riba dilarang karena*

⁹⁰ *Ibid.*, h. 35

⁹¹ *Ibid.*, h. 36

ketidak-adilannya.” Ia juga berkata, “*Riba yang merupakan eksploitasi atas kebutuhan saudara mereka (orang-orang Makkah dan Madinah), diharamkan.*

Ulama mazhab Hanbali, Ibnu Qayyim⁹² (w.751 H / 1356 M) berkata : Pada zaman pra-Islam riba dipraktikkan dengan memberikan tenggang waktu pelunasan hutang dan dengan menambahkan suatu biaya atas penundaan ini (sekaligus, menambah nilai utang) hingga yang seratus menjadi ribuan. Dalam kebanyakan kasus, hanya orang yang *sangat terdesak* kebutuhan saja yang terus melakukannya karena ia tidak memiliki pilihan selain menunggak pelunasan utang. Si kreditur setuju untuk menunda tagihannya, dan menunggu pelunasan dengan memperoleh keuntungan lebih banyak atas pokok pinjamannya.

Di lain pihak, si debitur terpaksa membayar jumlah yang bertambah guna menghindari tagihan-tagihan yang menekan dari kreditur dan menghindari risiko hukuman penjara. Jadi, begitu waktu berjalan dan kerugian si debitur terus bertambah, masalahnya bertumpuk dan utangnya berlipat hingga seluruh apa yang ia miliki habis diambil si kreditur.

Diskusi tentang riba pra-Islam (zaman Zahiliyah) dan konteks ayat-ayatnya yang terkait dengan riba tersebut menunjukkan bahwa, *riba diharamkan terutama untuk melindungi orang-orang yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung.* Alquran jelas mengaitkan pengharaman riba dengan *zakat* dan *shadaqah*, dengan memberikan alasan bahwa orang-orang yang secara ekonomi tidak beruntung itu harus dilindungi dan dibantu, jadi bukan dianiaya/dieksplotasi.

Dalam konteks ini nampaknya Alquran memerintahkan umat Islam untuk tidak memaksakan segala bentuk biaya atas debitur jika mereka tidak mampu melunasi hutang mereka tepat waktu, dan memerintahkan agar hanya mengambil pokok pinjamannya. Selanjutnya Alquran mengatakan bahwa sekalian membatalkan pokok pinjamannya adalah lebih baik, dan bahwa memaksa berhutang seterusnya

⁹²*Ibid.*

kepada debitur miskin yang sudah terbebani adalah tidak etis, tidak bermoral, dan bertentangan dengan tujuan-tujuan kemanusiaan Alquran.⁹³

3. Riba dan Fiqih

Bila ditinjau dari segi fiqh, menurut Qardhawi (2001) bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu system ekonomi Islam harus bebas dari bunga (riba). Hanya system ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam system ekonomi kapitalis dijumpai bahwa manfaat keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja.⁹⁴

Alquran sejak awal risalah kenabian, sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah. Alquran berusaha melindungi kelas sosial tersebut dengan menuntut agar mereka tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya dan mampu. Dalam konteks ini, Alquran mengancam institusi riba dan mengharamkannya, karena riba pada hakekatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur melarat, yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutang, sehingga riba itu menambah penderitaan dan beban si debitur, yang berlipat-ganda dengan bertambahnya waktu. Alquran menegaskan bahwa orang-orang semacam ini harus ditolong, bukan dieksploitasi. Alquran juga menuntut agar orang-orang kaya memberikan uang untuk diserahkan kepada orang-orang melarat dan tak beruntung. Jika debitur miskin ini tidak mampu membayar utang tepat waktu, mereka harus diberi tenggang waktu tanpa tambahan beban sedikitpun.⁹⁵

Ekonomi Makkah dan Madinah pada zaman Nabi Muhammad Saw, kurang lebih adalah suatu ekonomi yang subsisten, dan pinjam-meminjam tampaknya bukanlah hal yang dipraktikkan secara luas. Utang pada masyarakat itu tampaknya

⁹³Allah SWT berfirman, yang artinya: Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi.(Q.S. Al-Baqarah/2 : 279) Dan Allah SWT berfirman, yang artinya : Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 280).

⁹⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 2010), h. 318

⁹⁵Allah SWT berfirman, yang artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. (Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279).

secara umum telah menjadi suatu cara untuk memenuhi kebutuhan mendesak bagi pihak yang secara ekonomi tidak beruntung.

Sedangkan yang meminjam zaman sekarang pada umumnya bukanlah memenuhi kebutuhan mendesak, akan tetapi adalah untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya semula pendapatan yang bersangkutan 100 perbulan maka ia meminjam uang ke bank untuk menambah modal agar pendapatannya bertambah dari semula 100 menjadi 150 perbulan. Ataupun juga seseorang meminjam uang ke bank untuk beli mobil, itu bukanlah untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan tetapi adalah sarana pengangkutan untuk meningkatkan aktifitas misalnya dalam hal memberikan kuliah ke beberapa Universitas/ Perguruan Tinggi

Inilah kerangka kerja moral yang didalamnya Alquran berbicara tentang masalah utang dan penambahan yang dipaksakan atas para debitur yang sangat tertekan oleh para krediturnya. Konteks ayat-ayat yang terkait dengan riba lagi-lagi menunjukkan bahwa Alquran sedang menghadapi masalah riba dari sudut pandang moral, bukan sudut pandang legal. Sunnah juga berbicara tentang riba dari sudut pandang moral. Namun dalam fiqih (hukum Islam), ketika menentukan apa yang riba dan apa yang bukan riba, para fuqaha hanya memfokuskannya pada apakah suatu transaksi utang-piutang tertentu mengandung unsur penambahan melebihi dan diatas pokok pinjaman, atau apakah kualitas tertentu yang terdapat dalam suatu komoditas mungkin untuk dicirikan dengan riba. Jadi bukan berdasarkan memberi manfaat atau tidak serta menzalimi atau tidak.

Dalam kedua kasus itu, para fuqaha hampir sepenuhnya mengabaikan sifat dan keadaan transaksi, pihak-pihak yang terlibat transaksi, lingkungan ekonomi dominan dimana transaksi itu terjadi, dan tujuan-tujuannya. Jadi masalah riba dalam hukum Islam menjadi masalah “legal” semata yang terkait dengan “bentuk luar,” tidak memiliki tempat sedikit pun bagi kerangka “*moral*” yang digunakan Alquran dan Sunnah ketika membicarakan masalah riba. Hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa jika aspek-moral yang terkait dengan pengharaman riba tidak ditekankan, yang mana hampir tidak dibicarakan dalam perdebatan akhir-akhir ini, maka bahayanya adalah seluruh diskusi menjadi sia-sia dan menjadi cek-cok semantik semata, seperti

yang ditunjukkan dalam kasus penggunaan *hiyal*.⁹⁶ *Hiyal* adalah tipu daya hukum yang dirancang untuk mengurangi kekejaman, atau kadang-kadang konsekuensi yang tidak diharapkan dari suatu hukum. Sebagian dari tipu daya yang paling awal ini adalah di dalam bidang yang komersil, yang mana larangan meminjamkan dengan bunga mungkin mempunyai efek penghapusan bisnis.⁹⁷

4. Pandangan kaum Modernis tentang Riba dan Bunga

Para sarjana Muslim mutakhir berbeda pendapat mengenai apakah riba yang diharamkan dalam Alquran dapat diterapkan dalam bunga bank konvensional modern saat ini. Perbedaan itu tampaknya berakar dari satu isu pokok: apakah penekanan harus diberikan kepada alasan pengharaman riba, yaitu *kezaliman* ataukah kepada bentuk *legal* dimana riba terkonseptualisasi secara formal dalam hukum Islam. Kecenderungan kaum Modernis mengarah kepada pandangan pertama (kezaliman), sementara kaum neo-Revivalis cenderung kepada yang kedua (legal). Interpretasi kaum neo-Revivalis sebenarnya adalah interpretasi tradisional dengan penekanan pada pandangan bahwa semua bentuk bunga adalah riba.⁹⁸

Kaum Modernis menekankan perhatian pada implementasi literal hukum-hukum Alquran; dengan menutup mata terhadap perubahan social yang telah terjadi dan yang sekarang sangat gamblang tengah terjadi, adalah sama dengan secara sengaja menguburkan maksud-maksud dan tujuan-tujuan sosio-moral dari hukum-hukum Alquran. Kaum Modernis juga menyerukan hal-hal sebagai berikut : (a) Penggunaan Sunnah secara selektif, (b) Penerapan pemikiran orisinil yang sistematis tanpa klaim finalitas, (c) Pembedaan yang harus dibuat antara *syariah* dan *fiqh*, (d) Penghindaran terhadap sektarianisme, dan (e) Perujukan kembali kepada metodologi yang khas, tetapi tidak melulu kepada *fiqh* dan solusi-solusi mazhab-mazhab klasik, baik yang telah punah maupun yang masih ada.

⁹⁶Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 55

⁹⁷Muhammad Iqbal dan William Hunt, *Ensiklopedi Ringkas tentang Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 151

⁹⁸Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 60

Kaum Modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa'id al-Najjar (1989), Abdul al-Mun'im (1989), A.Hasan, Drs.Syarbini Harahap, dan Joesoef Sou'yb dari Indonesia, cenderung menekankan pada *aspek moral* pengharaman riba, dan menomor-duakan *bentuk legal* riba, seperti yang ditafsirkan dalam hukum Islam (fiqih). Mereka berargumen bahwa *raison d'être* pengharaman riba adalah *kezaliman* seperti yang dirumuskan dalam Alquran, "*la tazhlimun wa-la tuzhlamun*" (kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi). Kalangan Modernis juga memperoleh dukungan bagi pandangan-pandangan mereka dari karya-karya ulama klasik seperti Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyah.⁹⁹

Ulama Mazhab Hanbali, Ibn Qayyim, juga mengaitkan pengharaman riba dengan aspek moralnya. Dengan merujuk kepada riba pra-Islam, ia mengatakan bahwa dalam kebanyakan kasus si debitur adalah orang melarat yang tidak memiliki pilihan selain menunggak pembayaran utang. Alasan inilah menurut kaum Modernis yang membuat pengharaman riba secara moral berlanjut dalam lingkungan sosial ekonomi yang berubah.¹⁰⁰

Menurut salah seorang mufassir modern, Muhammad Assad : "*Garis besarnya, kekejian riba (dalam arti dimana istilah ini digunakan dalam Alquran dan dalam banyak ucapan Nabi) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-orang kuat dan kaya. Dengan menyimpan definisi ini didalam benak, kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori riba, pada akhirnya, adalah persoalan moral, yang sangat terkait dengan motivasi sosial-ekonomi yang mendasari hubungan timbal balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman.*"¹⁰¹

Mufassir modern yang lain, Abdullah Yusuf Ali, berusaha mendefinisikan riba dari perpektif moral ini. Ia mengatakan : "*Tidak perlu ada pertanyaan tentang pengharaman (riba). Definisi yang akan saya terima adalah, mencari untung secara tidak adil, tidak melalui perdagangan yang syah, dihasilkan dari pinjaman-pinjaman*

⁹⁹ *Ibid.*, h. 61

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

berupa emas dan perak, dan berbagai bahan makanan pokok seperti tepung, gandum, anggur, dan garam. Definisi saya tentu mencakup semua jenis pengambilan keuntungan secara berlebihan, kecuali kredit ekonomi, produk perbankan dan pembiayaan modern."¹⁰²

Ulama Pakistan, Fazlur Rahman, mengomentari sikap kebanyakan Muslim dalam menghadapi bunga : *"Banyak Muslim yang berniat baik dengan kesadaran moral yang sangat tinggi secara tulus percaya bahwa Alquran telah melarang semua bunga bank selamanya, tetapi secara menyedihkan tidak peduli terhadap apa itu riba secara historis, mengapa Alquran mencelanya sebagai bentuk eksploitasi yang mencolok dan kejam lalu melarangnya, dan apa fungsi bunga bank saat ini.*"¹⁰³

Bagi para sarjana tersebut, tampak jelas bahwa apa yang diharamkan adalah eksploitasi atas orang yang melarat, bukan konsep suku bunga itu sendiri. Apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.

Muhammad Abduh (w.1905) yang dulu adalah Mufti Besar Mesir, dan muridnya Muhammad Rasyid Ridla, apa yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam. Dalam ringkasannya tentang pandangan-pandangan Abduh dan Ridla, Nabil Saleh menunjukkan bahwa menurut mereka, penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini dapat diharamkan. Pandangan ini tampak jelas didasarkan pada riwayat-riwayat yang terdapat dalam tafsir Thabari dalam kaitannya dengan bagaimana riba dipraktikkan pada zaman pra-Islam.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, h. 62

¹⁰⁴ *Ibid.*

5. Pandangan kaum neo-Revivalis tentang riba dan bunga.

Pandangan kaum neo-Revivalis¹⁰⁵ merupakan pandangan yang dominan dalam perdebatan mutakhir tentang riba. Pandangan ini menitik-beratkan pada bentuk legal riba seperti yang dinyatakan dalam fiqih, dan menekankan bahwa kata-kata yang disebutkan dalam Alquran harus dimaknai secara literal, tanpa perlu memperhatikan apa yang dipraktikkan pada masa pra-Islam. Menurut pandangan ini, karena Alquran telah menyatakan bahwa hanya pokok pinjaman yang harus diambil, maka tidak ada pilihan selain menafsirkan riba menurut kata-kata itu (*fa lakum ru'usu amwalikum*). Oleh sebab itu, ada tidaknya kezaliman dalam transaksi utang-piutang tidaklah relevan. Apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak menerima tambahan melebihi dan di atas pokok pinjaman.¹⁰⁶

Menurut kaum Neo-Revivalis, tak satu pun hukum yang dinyatakan dalam Alquran dan Sunnah perlu di interpretasi-ulang atau dimodifikasi. Orang-orang Islam perlu menerima hukum-hukum Alquran dan Sunnah dan menerapkannya tanpa modifikasi, tanpa mempertimbangkan waktu, tempat, atau tingkat perkembangan social dan ekonomi. Pernyataan yang sering ditemukan dalam tulisan-tulisan kaum Neo-Revivalis, bahwa Hukum Insam (*Syari'ah*) cocok untuk segala tempat dan waktu, menegaskan pandangan ini.

Meskipun sejumlah neo-Revivalis terkemuka seperti Maududi dan Sayyid Quthb telah membahas, dalam batas-batas tertentu, masalah ketidak-adilan dalam riba, mereka umumnya menahan diri untuk menyatakan bahwa sesungguhnya ketidak-adilanlah yang menjadi *raison de'etre* pengharaman. Menurut Maududi, “pendapat bahwa *zhulm* (ketidak-adilan) adalah alasan mengapa bunga pada pinjaman

¹⁰⁵ Neo-Revivalisme adalah gerakan yang muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap eksese-eksese sekularisme di dunia Muslim. Neo-Revivalisme memfokuskan, antara lain pada isu-isu penting berikut : (a) Melawan “Westernisasi” umat Islam, (b) Membela keserbacukupan Islam dan Islam sebagai pandangan hidup, serta (c) Menolak segala bentuk reinterpretasi Alquran dan Sunnah. Kaum Neo-Revivalis memfokuskan pada aplikasi Syariah seperti apa adanya, tanpa sedikit pun reinterpretasi mendasar terhadap semua teks zhahirnya.

¹⁰⁶ Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 72

tidak diperbolehkan dan karenanya transaksi-transaksi bunga semacam ini selama tidak mengandung *kezaliman* adalah boleh, masih perlu dibuktikan.”¹⁰⁷

Mengikuti garis pemikiran ini, para penulis neo-Revivalis telah menafsirkan riba dalam suatu cara yang tidak akan mengizinkan setiap tambahan pada pinjaman. Maududi mendefinisikan riba sebagai “jumlah yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam berdasarkan suatu suku bunga tetap.”

Chapra¹⁰⁸ menyatakan bahwa, riba secara literal berarti bertambah, berkembang, atau tumbuh. Akan tetapi, tidak setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang oleh Islam. Dalam syariah, riba secara teknis mengacu kepada pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian ini, riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut konsensus para fuqaha tanpa kecuali. Bagi para sarjana itu, pengharaman riba yang ditafsirkan sebagai bunga adalah aksiomatis.

Mohammad Uzair,¹⁰⁹ seorang teoritis perbankan Islam, menegaskan bahwa bunga dalam berbagai bentuknya adalah sinonim dengan riba, dan mengklaim adanya konsensus dalam hal itu : “*Sejak saat ini, terdapat konsensus bulat lima mazhab fiqih, dan dikalangan ekonom Islam, bahwa bunga dengan segala bentuknya, dan untuk semua tujuan adalah sepenuhnya diharamkan dalam Islam. Berlalu sudah hari-hari ketika orang bersikap apologetis mengenai Islam, dan berpendapat bahwa bunga untuk tujuan komersial dan bisnis, seperti sekarang dikenakan oleh bank, tidak diharamkan oleh Islam.*”

Tetapi pertanyaan ini masih tetap, “Dapatkah interpretasi riba ini dibenarkan?” Penulis tidak sependapat bahwa “setiap tambahan melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba” dengan mengabaikan keadaan pinjaman dan utangnya. Sebaliknya penulis berpendapat, sepanjang bunga kredit itu dalam tingkat kewajaran, tidak ada unsur penganiayaan, akan tetapi memberikan keuntungan kepada debitur dan bank, adalah halal (dibenarkan oleh Allah SWT).

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 73

¹⁰⁸ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2000), h. 22

¹⁰⁹ Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, h. 73

6. Analisis Pemikiran Joesoef Sou'yb tentang bunga bank.

Pandangan Joesoef Sou'yb tentang riba, yang mengatakan bahwa “bunga bank” bukanlah riba yang diharamkan oleh Allah dalam surat *Ali Imran ayat 130*. Ajaran Islam yang dipahami Joesoef Sou'yb mestilah terkait dengan konstektual, bila masalah bunga dibicarakan dalam kaitannya dengan niat ingin membangkitkan “ekonomi umat Islam”.

Dalam Q.S. Ali Imran/ 3 : 130, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S. Ali Imran/ 3 : 130).

Saat ini tentu bukanlah menjadi hal yang baru lagi, karena sungguhpun banyak muncul Bank yang bernuansa syari'ah, namun pemahaman masyarakat pun sepertinya sudah bergeser dibanding ketika Joesoef Sou'yb mengemukakan pemikirannya.

Bertitik tolak dari Alquran dan Sunnah Rasulullah terhadap riba sangat mempengaruhi terhadap kehidupan umat Islam dari zaman dahulu sampai saat ini. Joesoef Sou'yb menerangkan permasalahan riba sepanjang pakta sejarah (*historical facts*), supaya terang permasalahannya bagi umat Islam tentang Riba Al Jahiliyah (ganda berganda) “adh’ afan mudha’afah” yang berakibatkan ragam bencana, yakni sistim *Ceti* yang terkutuk, adalah “HARAM” sepanjang hukum Islam. Sebaliknya bunga dalam dunia perdagangan (pada perbankan) yang punya *fungsi ekonomi* dan

fungsi sosial yang banyak ragam manfaatnya dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, adalah suatu yang Al Mubah dibolehkan sepanjang Hukum Islam.

Adapun berbagai argumentasi telah dikemukakan untuk mendukung pendapatnya itu, antara lain :

Pertama, sistem rente (bunga) Bank modern belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW (610-632 M), dan juga sepeninggalnya belum dikenal dalam masa-masa berabad-abad berikutnya, oleh karena system rente pada Bank Modern itu barulah berkembang pada abad ke-19 dan memperoleh perbaikan-perbaikan pada systemnya sejak awal abad ke-20 sampai sekarang, sejak pertumbuhan dan perkembangan industri di Barat, yang dikenal dengan pertumbuhan dan perkembangan Kapitalisme Modern.¹¹⁰

Pada masa pra Islam (zaman Jahiliyah) belum ada lembaga perbankan, yang mana pada garis besarnya fungsi dari perbankan adalah menerima simpanan dari masyarakat, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (bukan menganiaya/ menindas debitur/ peminjam uang). Jadi pada masa pra Islam (zaman Jahiliyah) yang meminjamkan uang adalah orang yang mempunyai banyak uang, dan prosentase bunganya tergantung kepada kemauan pemilik uang tersebut. Penetapan besarnya prosentase bunga yang dibebankan kepada masyarakat miskin tidak ada yang melarang, sehingga sangat menganiaya si peminjam, dan sebaliknya sangat menguntungkan bagi pemilik modal.

Kedua, sistem yang ada pada masa Nabi Muhammad saw ialah sistem “*Ceti*” sedang yang ada di Indonesia dikenal dengan sistem “*Lintah Darat*”. Sistem itulah yang oleh Nabi Muhammad Saw dalam kotbah *Al-Wida’* (khotbah perpisahan) pada musim haji terakhir dari beliau dengan sebutan “*Riba Al-Jahiliyah*”, yakni sistem Rente sejak pada masa pra-Islam. Justru seluruh ayat Al Qur’an mengenai riba itu berdasarkan Asbabun Nuzul, adalah khusus tertuju *adh’afatan mudha’afah* (berlipat ganda atau ganda berganda).¹¹¹

¹¹⁰ Sou’yib, *Riba Rente Bank*, h. 4

¹¹¹ *Ibid.*

Dalam Riba Al-Jahiliyah, peminjaman uang oleh masyarakat miskin dikenakan bunga yang tinggi, dan apabila si peminjam tidak sanggup membayar/ melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, maka jangka waktunya ditambah dan jumlah hutang dari peminjam dilipatgandakan. Misalnya, semula hutang sipeminjam 100 menjadi 200 dan pada saat jatuh tempo berikutnya sipeminjam belum juga sanggup melunasi maka hutangnya dilipatgandakan lagi menjadi 400 dan begitulah selanjutnya sehingga sangat menganiaya dan menindas peminjam uang.

Selain argumentasi Al Qur'an yang dijelaskan dengan konteks sejarah, pandangan Joesoef Sou'yb bahwa bunga Bank tidak termasuk kategori Riba diperkuat dengan menganalisis besaran bunga dalam satu tahun, dibandingkannya antara sistem "Lintah Darat" dengan "Bunga Bank". Dan juga dijelaskan "fungsi Bank" dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Joesoef Sou'yb, "Siapa yang menguasai Bank akan menguasai Perekonomian", itu adalah pemeo dalam dunia Ekonomi; dan "Siapa yang menguasai Perekonomian suatu negara akan menguasai Politik negara tersebut", itulah pemeo dalam dunia Politik. Selanjutnya siapa yang menguasai perekonomian dunia akan mempengaruhi/ menguasai politik dunia internasional.

Pembenaran pemeo ini dapat dilihat pada pengaruh bank-bank Yahudi terhadap perekonomian di negara Amerika Serikat dan Inggris, dan sebagai akibatnya pengaruh Yahudi sangat dominan terhadap politik Amerika Serikat dan Inggris dalam permasalahan Timur Tengah antara lain Palestina. Yahudi dengan kekuatan ekonominya yang berlandaskan Bank-Bank raksasa merupakan faktor yang menentukan dalam percaturan politik internasional.

Mau tidak mau timbul persoalan : Bagaimana halnya dengan negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia?

Jawabannya menyedihkan. Indonesia tidak merupakan faktor yang menentukan dalam percaturan politik internasional. Hal ini disebabkan salah satu oleh "Riba" itu, yakni setiap "Tambahan" dalam transaksi kredit perbankan (utang-piutang) baik Kredit Konsumtif maupun Kredit Produktif dinyatakan "Haram"

hukumnya oleh fatwa Ulama-ul-Mu'tabar pada Zaman Pertengahan dan dianut oleh masyarakat Islam pada umumnya sampai pada saat ini.

Justru setiap pengusaha Muslim untuk mendapatkan modal usaha haruslah mengumpul rupiah demi rupiah, dan pada saat usia sudah lanjut masih saja merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kalau mengusahakan kredit dari Bank dinyatakan haram hukumnya, dan tantangannya di akhirat adalah "Neraka". Oleh sebab itu pengusaha-pengusaha Muslim tetap pengusaha kaki lima, tidak menguasai perekonomian dan tidak menguasai politik di Indonesia, apalagi akan menguasai politik Internasional.

Maksud baik dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dari penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tidak mendapat sambutan dari kaum ulama, hal ini dibuktikan dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bunga bank. Dengan diharamkannya bunga bank, maka tidak tertutup kemungkinan niat baik dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup umat, akan dimanfaatkan oleh pihak non muslim.

Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru melaksanakan pembangunan besar-besaran dalam segala bidang, hingga taraf hidup rakyat dari Pelita demi Pelita makin baik dengan memperoleh kredit dari Bank Internasional (IBRD), kredit Bank Pembangunan Asia (ADB), kredit negara-negara Kreditur (IGGI); dan sebagai akibatnya, jutaan tenaga penganggur memperoleh pekerjaan, para teknokrat memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuannya bagi kebajikan dan kemegahan negara, dan Masjid-masjid yang megah indah berdiri pada pusat-pusat kota diseluruh Indonesia bagi kebajikan dan kemegahan Islam, beserta bantuan kepada Pesantren-pesantren dan perguruan-perguruan Islam. Semuanya itu menurut "fatwa" Ulama-ul-Mu'tabar pada Zaman Pertengahan adalah "Haram" karena setiap yang dihasilkan oleh yang "Haram" adalah "Haram", dan para pelaku semuanya itu kelak pada Hari Kemudian akan masuk "Neraka".

Masih dapatkah terterima konsekwensi dari "fatwa" Ulama-ul-Mu'tabar dari Zaman Pertengahan itu pada Zaman Baru sekarang ini? Inilah salah satu faktor yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara

menyelenggarakan Muzakarah dan Pengkajian Ilmiah mengenai masalah Bunga Bank pada pertemuan tanggal 02 Juni 1985 dan tanggal 16 Juni 1985. Ternyata permasalahannya tetap merupakan perbedaan pendapat (ikhtilaf). Oleh karena permasalahannya itu merupakan Masalah Khilafiyah, disebabkan perbedaan cara pemahaman Ayat Alquran, yang merupakan sumber otentik bagi penentuan Hukum dalam Islam, maka siapapun bebas memilih dan memegang pendapat yang dipandanginya beralasan. Dalam hal ini tidak ada permasalahan “kalah-menang” karena masing-masing pihak sama bertujuan menemukan kebenaran.

Penulis sependapat dengan Joesoef Sou’yb yang mengatakan bahwa bunga Bank itu bukanlah riba. Sebagaimana diketahui sumber hukum Islam yang paling hakiki adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Apabila diteliti lebih lanjut akan isi Alquran dan Sunnah Nabi tidak ada menyatakan dengan tegas bahwa bunga bank itu adalah riba.

Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam empat surah dalam Alquran, yaitu

1. Q.S. Al-Rum/ 30 : 39 yang artinya, *”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya).”*¹¹²
2. Q.S. An-Nisa’/ 4 : 160-161 yang artinya, *”Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak syah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.”*¹¹³
3. Q.S. Ali Imran/ 3 : 130 yang artinya, *”Wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*¹¹⁴

¹¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 575

¹¹³ *Ibid.*, h. 136

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 84

4. Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 278-279 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman!. Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." ¹¹⁵

Dari ayat-ayat tersebut diatas, jelas bahwa bunga bank pada zaman sekarang tidak termasuk dalam kategori riba seperti yang dimaksud Allah Swt. dalam 4 (empat) surah Alquran tersebut diatas.

Kalau ditelusuri dari sejarahnya penyebab dari pada Allah menurunkan ayat-ayat tentang riba pada zaman pra-Islam adalah, kehidupan masyarakat yang tidak beruntung dalam bidang ekonomi (orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim) hidupnya sangat melarat sebab mereka dieksploitasi oleh orang-orang yang beruntung ekonominya. Pada masa itu perasaan tolong menolong diantara sesama umat tidak ada. Kalau ada orang yang tidak beruntung ekonominya membutuhkan uang untuk kebutuhan konsumtif misalnya, makan, pakaian, dan rumah, maka yang bersangkutan tiada pilihan lain akan meminjam kepada orang kaya. Sipiemberi pinjaman akan membebankan bunga yang sangat tinggi (berlipat ganda) kepada peminjam apabila yang bersangkutan tidak dapat membayar hutangnya tepat pada waktunya. Sistem ini dinamai sistem *Ceti* dan di Indonesia dinamakan "Rentenir atau Lintah darat." Sampai saat ini di Indonesia masih kedapatan Rentenir atau Lintah darat tersebut.

Allah sangat memperhatikan umatnya yang kurang beruntung ekonominya. Untuk menghilangkan penderitaan umatnya menutupi kebutuhan sehari-hari/biaya konsumtif, maka Allah menurunkan ayat yang melarang riba, yaitu supaya pihak yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi, hanyalah meminta pokoknya saja, tidak menganiaya dan tidak dianiaya.

Riba (*ceti* pada zaman Jahiliah) sangat jauh bedanya dengan bunga perbankan pada jaman sekarang ini. Riba pada zaman Jahiliah sangat mencekik leher dari peminjam dan yang bersangkutan pun meminjam uang adalah disebabkan

¹¹⁵*Ibid.*, h. 58-59

tidak ada pilihan lain, karena sangat dibutuhkan untuk menyambung hidup. Sedangkan bunga dalam sistim perbankan pada saat ini, sama sekali tidak menzalimi dan tidak mencekik leher dari peminjam, akan tetapi adalah saling menguntungkan diantara kedua belah pihak yaitu peminjam dan bank.

Allah melarang riba, karena didalam riba ada kezaliman. Jadi turunnya ayat tentang riba adalah agar tidak ada ketidakadilan, jadi bukan soal bunga. Bank, usahanya adalah dagang uang dan penghasilannya adalah dari apa yang dinamai dengan “bunga.” Selama bunga itu tidak melanggar prinsip-prinsip dalam bermuamalah, maka bunga bank itu tidak termasuk dalam kategori riba.

Adapun prinsip dalam bermuamalah¹¹⁶ adalah sebagai berikut :

1. Kejujuran

Dalam hal ini pihak perbankan dan peminjam sama-sama memahami isi perjanjian pinjam meminjam antara kedua belah pihak, tidak ada yang disembunyikan, semua transparan. Hal ini dibuktikan dengan kedua belah pihak membubuhkan tanda-tangan pada surat persetujuan pinjam-meminjam/ hutang piutang, sebagai tanda kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui akan isi perjanjian tersebut. Surat Perjanjian Pinjaman tersebut juga disahkan oleh pihak yang berwenang/ Notaris.

2. Tidak mengeksploitasi satu pihak kepada pihak lain.

Dalam hal ini pihak perbankan akan berkonsultasi mengenai pemakaian kredit kepada peminjam. Peminjam dibebaskan mempergunakan pinjaman sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disetujui semula. Dan apabila peminjam mendapat kendala dalam hal penggunaan pinjaman, maka kedua belah pihak akan mencari solusi yang terbaik agar uang yang dipinjam

¹¹⁶ <http://konsultasi.wordpress.com/2007/02/02/apakah-bunga-bank-termasuk-riba-2/> Diakses tanggal 30-04-2013

tetap aman dan peminjam mendapat untung. Dalam hal ini, bank merupakan *consultant* dari debitur.

3. Tidak menzalimi orang/ pihak lain.

Dalam hal ini, atas penggunaan uang oleh peminjam, maka peminjam akan memberikan balas jasa berupa bunga kepada bank. Bunga ini tidaklah mencekik leher dari peminjam seperti ceti di zaman Jahiliyah. Sebelum kredit direalisasi, sudah terlebih dahulu pihak perbankan meng-analisa dengan cermat berapa keuntungan dari usaha peminjam, sehingga kalau kredit tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan semula, insya Allah usaha debitur akan untung, dan dapat membayar hutang sesuai perjanjian.

4. Adil.

Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa uang yang dipinjam tersebut dari bank adalah berasal dari uang simpanan nasabah di bank. Kemudian oleh bank uang simpanan itu dipinjamkan lagi kepada debitur. Kepada penyimpan dana tersebut pihak bank memberikan balas jasa berupa bunga. Jadi terhadap keuntungan yang diperoleh debitur atas pemakaian uang yang dipinjam dari bank, tidaklah adil apabila debitur tidak memberikan balas jasa kepada bank dalam bentuk bunga yang % tase bunganya rendah/ wajar, sehingga tidak mencekik leher peminjam. Tapi kalau peminjam yang sudah mendapat untung tersebut tidak membayar balas jasa kepada bank, sedangkan bank membutuhkan biaya untuk operasionalnya dan juga memberikan balas jasa kepada penyimpan uang yang dipakai oleh debitur tersebut, maka hal itu tidaklah adil.

5. Saling ridha.

Dalam hal ini antara pihak perbankan dan peminjam untuk kemajuan usaha kedua belah pihak harus saling ridha. Kesulitan peminjam adalah kesulitan perbankan juga, sebab kalau seseorang telah menjadi nasabah suatu bank,

maka bank tersebut secara moral dan ekonomi sudah terikat kepada peminjam. Peminjam tersebut adalah merupakan mitra usaha dan urat nadi dari perbankan. Tanpa adanya nasabah, maka bank tersebut akan tutup juga. Demikian pula halnya dengan peminjam, kalau bank tidak ada maka usahanya pun akan mengalami hambatan sebab tidak ada yang memberikan tambahan modal untuk usahanya. Kalau dipinjam kepada rentenir bunganya rata-rata 10% sebulan, jadi kalau setahun bunganya sudah 120%, pembayaran bunga sudah lebih besar dari pada pokok pinjamannya.

Salah satu fungsi bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebab dengan adanya perbankan maka roda perekonomian akan berjalan dengan lancar. Dengan lancarnya roda perekonomian maka tingkat pengangguran akan dapat ditekan yang mana tenaga-tenaga kerja yang masih menganggur akan diserap oleh perusahaan-perusahaan yang telah berkembang berkat bantuan perbankan.

Kalau umat Muslim tidak memanfaatkan bantuan kredit dari perbankan dengan alasan riba, yang identik dengan haram, maka pendapat tersebut sudah menyimpang dari maksud Alquran. Maksud Allah mengharamkan riba (ceti pada zaman Jahiliyah) adalah disebabkan bunganya mencekik leher, tidak adil dan terdapat pihak yang dianiaya dan yang menganiaya.

Dibandingkan dengan perbankan dengan sistim bunga jauh perbedaannya dengan riba pada zaman pra-Islam. Bunga pada sistim perbankan pada zaman sekarang tidak mencekik leher, yang mana pemerintah sudah menetapkan % tase bunga minimum dan % tase maksimum seluruh perbankan di Indonesia. Pemerintah tidak ada niat sedikitpun menyengsarakan rakyatnya.

Dengan adanya pemberian tambahan modal kerja bagi pengusaha-pengusaha yang kurang modal, kemudian usahanya dibina dan diawasi oleh pihak perbankan, akan memberikan tambahan keuntungan kepada peminjam dan juga bank yang memberikan pinjaman modal. Kedua belah pihak sama-sama mendapat untung, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Manfaat perbankan jangan disia-siakan oleh pengusaha-pengusaha Muslim, sebab kalau niat baik dari pemerintah ini tidak dimanfaatkan oleh umat Islam, maka akan segera direbut oleh umat lain. Seperti yang terlihat didepan mata sekarang, yang memanfaatkan jasa perbankan (baik bank pemerintah maupun bank swasta) adalah etnis Cina. Perekonomian di kota-kota besar di Indonesia termasuk Medan dikuasainya. Pedagang-pedagang pribumi/ umat Islam tidak memegang peranan dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah adanya pendapat bahwa bunga bank itu adalah riba, sedangkan riba hukumnya haram.

Kalau pendapat ini masih terus dipertahankan (sedangkan Allah hanya mengharamkan riba pada zaman Jahiliyah, karena orang kaya menzalimi masyarakat yang ekonominya tidak menguntungkan) maka akibatnya sangat fatal, dimana usaha dari pedagang-pedagang Muslim akan jauh tertinggal dibandingkan dengan pedagang-pedagang non Muslim/etnis Cina yang memanfaatkan perbankan untuk pengembangan usahanya. Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim tidak tertutup kemungkinan akan dipimpin oleh orang-orang non muslim/etnis Cina sebab mereka telah menguasai perekonomian di Indonesia dan hal ini cenderung akan mengakibatkan umat Islam terpuruk serta menjadi pengemis/budak di negara sendiri.

Berdasarkan riwayat tentang praktik riba pada masa turunnya Alquran, menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kaum kaya kepada kaum miskin. Kesimpulan tersebut dikonfirmasi oleh Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 279, menunjukkan bahwa kebutuhan sipeminjam sedemikian mendesaknya dan keadaannya sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberikan bantuan sedekah, bukan pinjaman, atau paling tidak diberi pinjaman tanpa menguburkan sedekah.

Dapat digarisbawahi bahwa riba pada masa turunnya Alquran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang saja.¹¹⁷

¹¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, Cetakan III, 2009), h. 417

Kesimpulan diatas diperkuat pula dengan praktik Nabi Muhammad Saw, yang membayar utangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Sahabat Nabi, Abu Hurairah, memberitahukan bahwa Nabi Saw pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang, kemudian orang tersebut datang kepada Nabi untuk menagihnya. Dan ketika itu dicarikan unta yang sesuai umurnya dengan unta yang dipinjamnya itu, tetapi nabi tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua. Maka beliau memerintahkan untuk memberikan unta tersebut kepada orang yang meminjamkan kepadanya, sambil bersabda, “*Inna khayrakum ahsanukum qadha’an*” (sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baiknya membayar utang).¹¹⁸

Jabir, sahabat Nabi, memberitahukan pula bahwa ia pernah mengutangi Nabi Muhammad Saw, dan ketika ia mendatangi beliau, dibayarnya utangnya dan dilebihkannya. Hadis diatas kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.¹¹⁹

Memang ada riwayat yang menyatakan bahwa *kullu qardin jarra manfa’atan fuhuwa haram* (setiap piutang yang menarik atau menghasilkan manfaat, maka ia adalah haram). Tetapi hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai hadis yang *tidak dapat dipertanggung-jawabkan* kesahihannya, sehingga ia tidak dapat dijadikan dasar hukum.¹²⁰

*Syaikh Muhammad Rasyid Ridha*¹²¹ dalam *Tafsir Al-Manar* menjelaskan arti riba yang dimaksud Alquran, adalah sebagai berikut :

“Tidak pula termasuk dalam pengertian riba, jika seseorang yang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan baginya dari hasil usaha tersebut kadar tertentu. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah seorang tanpa satu dosa (sebab) kecuali keterpaksaannya, serta menguntungkan pihak lain tanpa usaha kecuali penganiayaan dan kelicikan. Dengan demikian, tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan Tuhan, dan tidak pula kemudian dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.”

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 418

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

Untuk mempertegas bahwa bunga bank konvensional tidak termasuk riba dalam Alquran dapat penulis berikan uraian untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan oleh umat Islam sebagai berikut : Bunga bank konvensional pada zaman sekarang tidak sama dengan riba pada zaman Jahiliyah, yang mana sistem bunga bank/ pinjaman pada zaman sekarang ini sangat bertolak belakang dengan sistem riba pada zaman Jahiliyah. Bunga Bank pada zaman sekarang % tase bunganya rendah (dalam tingkat kewajaran) sesuai dengan keputusan Bank Indonesia, sehingga bunga Bank pada zaman sekarang sama sekali tidak menganiaya debitur.

Bunga bank pada zaman sekarang tidak ganda berganda seperti pada zaman Jahiliyah. Kalau debitur tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, dan kemudian jangka waktu kredit diperpanjang maka % tase bunganya tetap seperti semula. Dan tidak tertutup kemungkinan dengan beberapa pertimbangan, apabila debitur sama sekali tidak sanggup membayar hutangnya disebabkan *on macht*, maka pihak bank dapat memberi keringanan berupa penurunan suku bunga pinjaman ataupun juga penghapusan bunga sama sekali, jadi yang dibayar debitur cukup pokok pinjaman saja. Jadi tidak ada unsur penganiayaan, akan tetapi bank ikut berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pihak-pihak yang tersangkut dalam transaksi perbankan ini (Penyimpan uang di Bank, Debitur, Bank dan juga Negara) tidak ada yang dirugikan, jadi tidak ada yang menganiaya dan tidak ada pula yang dianiaya, melainkan sama-sama mendapat manfaat/ keuntungan yaitu :

- Penyimpan uang di Bank mendapat balas jasa/ bunga dari Bank atas uang yang disimpannya di Bank.
- Bank, yang menyalurkan kredit kepada debitur yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya mendapat balas jasa/ bunga atas kredit (tambahan modal) yang diberikannya kepada debitur.
- Pengusaha muslim yang ulet, dengan adanya tambahan modal dari Bank untuk pengembangan usaha, maka keuntungan dari usahanya akan bertambah sehingga tidak memberatkan debitur untuk membayar hutang pokok dan bunga pinjamannya.

- Negara, dengan bertambahnya keuntungan dari pemilik modal, Bank, dan debitur, maka pajak penghasilan yang disetor akan bertambah. Dan penghasilan dari pajak itu akan dipergunakan untuk membangun proyek-proyek dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Riba yang diharamkan oleh Allah Swt. dalam Alquran tersebut adalah meminjamkan uang kepada seseorang untuk keperluan konsumtif yang terdesak dengan bunga yang tinggi (sistim ceti), kemudian rentenir menggunakan kesempatan dalam kesempitan orang yang membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup/ konsumtif, sehingga orang yang meminjam tersebut bukan tertolong, akan tetapi menjadi bertambah susah. Bunga inilah yang di-haram-kan oleh Allah Swt, dimana rentenir menggunakan kesempatan dalam kesempitan si peminjam uang untuk mencari untung dan sebaliknya akan menganiaya si peminjam uang. Sedangkan dalam Alquran Allah Swt. sudah menjelaskan hendaklah orang-orang yang beriman berbuat kebajikan untuk menolong sesama mahluk Allah. Orang yang berbuat kebajikan, Allah menjanjikan syurga menunggunya.

Kredit yang diberikan oleh Bank Kovensional sekarang ini adalah berdasarkan hukum yang jelas, transparan (tidak ada yang ditutupi), ada jaminan/ agunan kredit, dan penggunaan pinjaman pun diawasi oleh pihak bank agar usaha debitur (peminjam) jangan sampai rugi. Kalau sipeminjam rugi maka Bank pun akan rugi juga, sebab uang yang dipinjam oleh debitur tersebut adalah uang masyarakat yang disimpan di bank, dan kalau yang bersangkutan/ pemilik modal meminta uangnya, maka tidak ada alasan, bank harus mengembalikannya. Kredit yang diberikan pada umumnya bukan untuk konsumtif tapi untuk tambah modal kerja serta untuk Investasi dalam rangka pengembangan usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Jelas didepan mata bahwa kredit yang di berikan oleh Bank sangat menguntungkan debitur, dimana Bank memberikan bunga yang rendah (masih dalam tingkat kewajaran) kepada si peminjam dengan peraturan yang jelas, dan bukan untuk konsumtif, mempunyai jaminan, amanah dalam berjanji, tidak ada unsur

penganiayaan, akan tetapi menguntungkan kedua belah pihak maka bunga bank ini adalah halal. Jadi harus dapat dibedakan bunga bank yang masuk kategori haram (yang menganiaya) dan bunga bank yang masuk kategori halal, yaitu yang memberi manfaat kepada masyarakat. Setiap perbuatan yang bermanfaat untuk masyarakat adalah halal, dibenarkan, dan dianjurkan oleh Allah Swt. Sebaliknya kredit dari rentenir dengan bunga yang tinggi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup / konsumtif, akan merugikan masyarakat, bunga inilah yang masuk kategori haram menurut Alquran.

Allah Swt. memberikan akal kepada manusia untuk berfikir secara jernih dan kritis, sehingga tau mana yang benar dan mana yang salah, mana yang memberi manfaat dan mana yang merugikan masyarakat. Penulis mengajak umat Islam untuk melihat jauh kebelakang yaitu pada pra Islam (zaman Jahiliyah) sebelum turunnya ayat Alquran tentang pelarangan riba dengan sistim *ceti*.

Pada masa pra Islam (zaman Jahiliyah) tersebut seandainya sudah ada lembaga perbankan yang memberikan kredit komersil untuk menambah modal investasi dan menambah modal kerja dengan prosentase bunga yang rendah (dalam tingkat kewajaran), tidak ganda berganda, tidak ada unsur yang menganiaya dan dianiaya, kemudian kedua belah pihak (pihak perbankan dan debitur) sama-sama mendapat manfaat/ keuntungan, selanjutnya bunga bank mempunyai fungsi social dan fungsi ekonomi, timbul pertanyaan : ***“Apakah bunga Bank konvensional dengan kriteria tersebut diharamkan atau dihalalkan oleh Allah Swt ?”***

Dari uraian diatas tentang bunga Bank pada zaman sekarang yang mempunyai fungsi social dan fungsi ekonomi, prosentase bunga yang rendah (dalam tingkat kewajaran), tidak ganda berganda, tidak ada pihak yang menganiaya dan juga tidak ada pihak yang dianiaya, serta kedua belah pihak (pihak perbankan dan debitur) sama-sama mendapat keuntungan, menurut pendapat penulis akan *dihalalkan* oleh Allah Swt, sehingga : ***Bunga Bank pada zaman sekarang adalah halal, jadi tidak riba/ tidak haram***, seperti yang dimaksud dalam Alquran. Yang diharamkan oleh

Allah SWT dalam Alquran adalah bunga uang dengan sistim Ceti pada masa pra-Islam (Zaman Jahiliyah). Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa Asbabul Nuzul turunnya ayat Alquran tentang riba adalah disebabkan pada masa pra Islam (zaman Jahiliyah) kaum kaya melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu mengeksploitasi kaum miskin; dimana kelebihan/ bunga yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, jadi bukan sekedar adanya tambahan pembayaran atas jumlah utang yang disebut dengan balas jasa atau bunga.